

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN DAGING  
KURBAN KEPADA PANITIA SEBAGAI UPAH**

(Studi Kasus di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar)

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**THANTAWI**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Nim : 121309996

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ARRANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
1438 H / 2017 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN  
DAGING KURBAN KEPADA PANITIA SEBAGAI UPAH**  
(Studi Kasus di Kecamatan Blang Bintang)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

**TIHANTAWI**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
Nim. 1213 0999 6

Disetujui Untuk diuji/dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



DRS. H. Burhanuddin A. Gani, MA  
NIP. 195712311985121001

Pembimbing II



Mumtazir, S.IP., MA  
NIP. 198609092014032002

**TIJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN DAGING  
KURBAN KEPADA PANITIA SEBAGAI UPAH  
(Studi Kasus di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah satu Beban Studi Program  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal :

Rabu, 23 Desember 2017 M  
21 Rabiul Awwal 1449 H

Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Sekretaris,

  
Drs. Burhanuddin A. Gani, MA  
Nip : 195712311985121001

  
Muntazinur S.P., MA  
Nip : 198609092014032002

Penguji I,

Penguji II,

  
Saifuddin Sa'dan, M.Ag  
NIP: 197102022001121002

  
Dr. Badrut Munir, L.C., MA  
NIDN: 2125127701

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



  
Dr. Khairuddin, S.Ag., M. Ag  
Nip : 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Thantawi  
NIM : 121309996  
Prodi : HES  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Januari 2018  
Yang Menyatakan



*Thantawi*  
(Thantawi)

## ABSTRAK

Nama : THANTAWI  
Nim : 1213 0999 6  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Daging Kurban Kepada Panitia Sebagai Upah (Studi Kasus di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar)  
Tebal Skripsi : 68 halaman  
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin A. Gani, MA  
Pembimbing II : Mumtazinur, S.IP., MA

Kurban merupakan syiar dalam agama Islam yang telah Allah SWT syari'atkan sebelumnya kepada Nabi Ibrahim AS, dan disyari'atkan pula kepada Nabi Muhammad SAW. Berupa menyembelih binatang ternak guna mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang dilaksanakan pada hari raya kurban ('*Id al-Adha*) yaitu pada 10 Dzulhijjah dan pada hari *tasyriq* (tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah). Daging kurban yang telah disembelih dibagikan secara merata kepada pihak yang berhak menerimanya, panitia kurban yang telah partisipasi dalam pelaksanaan kurban diberikan upah oleh *shohibul kurban* dari uang pribadinya serta tidak boleh *shohibul kurban* memberikan daging kurban kepada panitia sebagai upah kerja, apalagi memberikan upah dari hasil jual beli daging kurban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan tentang bagaimana praktik pembagian daging kurban di masyarakat kecamatan Blang Bintang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian daging kurban kepada panitia sebagai upah. Untuk menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan dalam penelitian dan cenderung mengedepankan analisis. Dan bersifat deskriptif yaitu metode yang digunakan dalam suatu penelitian untuk memperjelaskan suatu permasalahan atau peristiwa yang akan terjadi maupun yang telah terjadi kepada pihak lain yang tidak mengalaminya secara langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemberian daging kurban kepada panitia sebagai upah yang dilakukan oleh *shohibul kurban* maupun masyarakat di kecamatan Blang Bintang bertentangan dengan ketentuan hadits yang melarang pemberian daging kurban maupun bagian lainnya dari kurban sebagai upah serta melarang menggunakan daging kurban untuk memperoleh keuntungan secara komersial. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, praktik pembagian dan pemberian daging qurban yang dilakukan oleh masyarakat bertentangan dengan dalil hadits dan tidak semua *gampong* yang ada di kecamatan Blang Bintang melakukan praktik pemberian daging kurban kepada panitia sebagai upah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

---

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Daging Kurban Kepada Panitia Sebagai Upah (Studi Kasus di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar)”**. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. H. Burhanuddin A. Gani, MA selaku pembimbing pertama dan Ibu Mumtazinur, S. IP., MA, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terima kasih pula penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi SHK, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah

memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Terimakasih kepada ibu dan ayah serta saudara penulis yang selama ini telah memberikan motivasi terhadap penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata satu di UIN ar-Raniry Banda Aceh.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Strata satu UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman di Prodi Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini, baik dukungan moril maupun materil yang selama ini mendukung penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat

terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 4 Januari 2018  
Penulis

THANTAWI

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	a
	<i>Kasrah</i>	i
	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي	<i>Fat ah</i> dan ya	ai
و	<i>Fat ah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا/ي	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	$\bar{a}$
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	
و	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

قال: *q la*

قيل: *q la*

رمى: *ram*

يقول: *yaq lu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

**Contoh:**

روضة الاطفال : *rau ah al-a f l/rau atul a f l*  
المدينة المنورة : *al-Mad nah al-Munawwarah/  
al-Mad natul Munawwarah*

طلحة : *al ah*

#### Catatan

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Penjelasan Istilah .....	5
1.5. Kajian Pustaka .....	6
1.6. Metode Penelitian .....	9
1.7. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB DUA LANDASAN HUKUM KURBAN DALAM ISLAM.....</b>	<b>15</b>
2.1. Pengertian Kurban .....	15
2.2. Dasar Hukum Kurban .....	17
2.3. Hikmah Kurban .....	23
2.4. Syarat Penkurban ( <i>shohibul kurban</i> ) .....	26
2.5. Syarat Hewan Kurban.....	30
2.6. Jenis-jenis Hewan Kurban.....	34
2.7. Waktu Pelaksanaan Kurban.....	37
2.8. Pembagian Daging Kurban.....	41
<b>BAB TIGA PRAKTIK PEMBERIAN DAGING KURBAN KEPADA PANITIA SEBAGAI UPAH .....</b>	<b>46</b>
3.1. Profil Kecamatan Blang Bintang .....	46
3.1.1. Geografis.....	47
3.1.2. Jumlah Penduduk dan Tempat Ibadah.....	49
3.2. Praktik Pelaksanaan Kurban .....	54
3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Daging Kurban Kepada Panitia Sebagai Upah .....	57
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
4.1. Kesimpulan .....	65
4.2. Saran .....	66
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>70</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu amal ibadah yang disunnahkan dalam Islam adalah melakukan kurban pada hari raya *'Idul Al-Adha*. Kurban merupakan suatu amal ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat mulia di hadapan Allah SWT dan kedudukannya tersebut tidak dapat dicapai dengan ibadah lain selain kurban yang disunnahkan pada hari raya *'Idul Al-Adha*.

Dalam tradisi masyarakat Aceh setiap merayakan *'Idul Al-Adha*, pihak yang berkurban biasanya mendedekahkan atau memberikan hewan kurban kepada pengurus hewan kurban, tujuannya untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW pada hari *nahar*. Sehingga masyarakat mendapatkan bagian daging kurban untuk dikonsumsi dan dimanfaatkan pada hari tersebut.

Namun dalam kajian hukum Islam terdapat perbedaan pendapat mengenai praktik memberikan daging kurban, sebab pada dasarnya memberikan daging kurban tersebut sebagai syarat untuk berkurban, dibolehkan bahkan diwajibkan dalam hukum Islam atas nama halal dikonsumsi dan bermanfaat kepada manusia. Adapun yang dilarang dalam Islam hanyalah memberikan daging atau anggota hewan kurban lainnya sebagai upah. Sebab hewan kurban yang telah disedekahkan di jalan Allah SWT itu

bukan milik *shohibul kurban* lagi, serta tidak boleh berharap untuk mendapatkan keuntungan secara komersial.

Adapun pada hakikatnya memberikan daging kurban kepada panitia hukumnya sah dan diperbolehkan dalam hukum Islam, sebab pada dasarnya, panitia hewan kurban berhak mendapatkan jatah daging kurban, berhak mengkonsumsi, atau berhak mengambil manfaat dari hewan kurban yang dibagikan. Sebab tidak ada larangan dalam Al Qur'an atau As-Sunnah yang mengharamkan panitia mendapatkan daging kurban, sebagaimana kaidah ushul fiqh dibawah ini antara lain yaitu:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “*asal dari segala sesuatu adalah mubah, selama tidak ada dalil yang melarangnya*”.

Para Imam madzhab yang empat sepakat bahwa menjual daging, kulit, bulu, tulang, untuk upah orang yang menyembelih hewan kurban hukumnya haram dan tidak sah. Sebagaimana penjelasan hadist dari Abu Hurairah R.A, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له.  
(رواه الحاكم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah R.A berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang menjual kulit kurban, maka tidak ada kurban baginya”.* (HR. al-Hakim)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Naisaburiy, *Al-Mustadrak `ala Al-Shahihain*, jilid II, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1411 H), hal. 422.

Adapun penjelasan hadist di atas bahwa, orang yang berkorban tidak boleh menjual apapun dari hewan kurban, karena orang yang berkorban, dia telah menyerahkan semua hewannya dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Sehingga dia tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan komersial yang keuntungannya kembali kepada dirinya. Termasuk diantaranya adalah mengupah panitia dengan mengambil bagian hasil kurban. Jika *shohibul kurban* mengupah panitia dengan sebagian hasil kurban, berarti kurban tidak utuh dengan kata lain cacat kurban, karena ada sebagian yang diwujudkan dalam bentuk bayar jasa. Untuk itulah, Nabi Muhammad SAW melarang memberi upah kepada panitia dari hasil kurban tersebut. Hal ini berdasarkan hadist dari Ali bin Abi Thalib R.A, berkata:

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها قال نحن نعطيهِ من عندنا ". (رواه مسلم)

Artinya: “*Rasulullah SAW memerintahkanku untuk menangani unta kurban, mensedekahkan dagingnya, kulitnya, dan bulunya, dan saya dilarang untuk memberikan upah jagal dari hasil kurban. Ali menambahkan : kami memberikan upah jagal (panitia) dari uang pribadi*”. (HR. Muslim)<sup>2</sup>

Hadist di atas sangat jelas, dari riwayat ini kita bisa mengambil hikmah serta hukum, bahwa dilarang untuk memberikan upah jagal (panitia) dari hasil kurban, sebagaimana dijelaskan oleh As-Shan’ani, penulis kitab *Subulu As-Salam*, sebagai berikut, “ *kulit, bulu, daging hewan kurban harus dibagikan seluruhnya sebagai sedekah. Seseorang yang berkorban boleh memakan sebagian dari dagingnya, boleh*

---

<sup>2</sup> Al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Darul Al-Khair), hlm. 435.

*mengambil kulitnya untuk keperluan pribadi. Dan tidak untuk dijual. Memberikan daging kurban kepada penjagal dan panitia sebagai imbalan atas kerjanya, dilarang. Sebagian orang tidak memberi upah sama sekali kepada panitia, ini tidak boleh. Kalau kemudian panitia itu menerima upah tidak seperti yang dia harapkan, itu di perbolehkan.”*

Adapun dalam pandangan masyarakat Aceh terutama masyarakat di kecamatan Blang Bintang yang kurang memahami mengenai masalah bekurban beranggapan bahwa boleh panitia menerima daging kurban sebagai upah. Serta panitia boleh diberikan daging dan kulit hewan kurban oleh *shohibul kurban* sebagai upah. Bahkan ada pula panitia yang mengambil sendiri kulit, kepala, kaki hewan kurban setelah bekerja, dengan alasan sebagai upah mengelola hewan kurban.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik ingin meneliti bagaimana persepsi praktik pemberian daging kurban kepada panitia sebagai upah yang bertanggung jawab dan mengelola hewan kurban di kecamatan Blang Bintang, kabupaten Aceh besar yang penulis beri judul,

***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Daging Kurban Kepada Panitia Sebagai Upah (Studi Kasus di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar).***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan paparan pada latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi dan dirumuskan dalam beberapa pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana praktik pembagian daging kurban di masyarakat kecamatan Blang Bintang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian daging kurban kepada panitia sebagai upah ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan praktik tersebut bisa terjadi di masyarakat kecamatan Blang Bintang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian daging kurban kepada panitia sebagai upah.

## **1.4 Penjelasan Istilah**

Judul skripsi ini adalah "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Daging Kurban Kepada Panitia Sebagai Upah*". Dalam penulisan ini terdapat

beberapa istilah yang harus di jelaskan agar tidak terjadi kesimpangsiuran terhadap istilah-istilah tersebut antara lain sebagai berikut:

#### 1. Hukum Islam

Hukum Islam menurut istilah ulama ushul fiqh, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Zahrah adalah *tithah (khitab)* syar'i yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf*, baik berupa tuntutan, pilihan atau *wadh'i*.<sup>3</sup>

#### 2. Daging Kurban

Daging kurban adalah daging yang berasal dari hewan kurban, yang disembelih dengan tujuan ibadah serta mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan dilaksanakan setiap hari raya *'Idul al-Adha* .

#### 3. Panitia

Panitia adalah kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya.<sup>4</sup>

#### 4. Upah

Dalam bahasa Arab upah disebut *ujrah*, yang berarti memberi hadiah atau upah atas sebuah pekerjaan.<sup>5</sup> Afzalurrahman juga berpendapat, bahwa upah

---

<sup>3</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Cet 5. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), Hlm.15.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), Edisi keempat, hal. 1015.

<sup>5</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, edisi II, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 9.

adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya.<sup>6</sup>

## 1.5 Kajian Pustaka

Kajian kepastakaan dimaksudkan untuk memperoleh data-data sekunder, yaitu penelitian yang penulis lakukan adalah dengan membaca dan menelaah buku-buku, teks, jurnal, teori-teori serta pendapat-pendapat sarjana yang berhubungan dengan pembahasan yang dikaji, kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan tulisan yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari duplikatif.

Sejauh ini penulis tidak banyak menemukan literatur yang berkaitan langsung membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian daging kurban kepada panitia sebagai upah, akan tetapi penulis temukan dalam beberapa tulisan skripsi yang membahas tentang masalah kurban antara lain yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis Nurleni Ayu Qomariah mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013 tentang “*Praktik Jual Beli Kulit Hewan Kurban dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Kelurahan Patang puluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta*” pembahasan dalam skripsi ini, membicarakan tentang jual beli kulit hewan kurban di daerahnya diperbolehkan, karena hal ini ditinjau dari segi sosiologi hukum Islam yang mengedepankan asas *masalah mursalah*.

---

<sup>6</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, terj. Soerayo dan Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 361.

Kedua, skripsi yang ditulis Jasmiah Yakub tentang “*Pandangan Ulama di Kecamatan Mutiara Terhadap Kurban Bersama*” pembahasan dalam skripsi ini, membicarakan tentang praktik dan hukum kurban bersama yang ada di kecamatan mutiara, baik menurut ulama di kecamatan mutiara, maupun dalam pandangan para fuqaha. Praktik kurban bersama yang terdapat di kecamatan mutiara, ada beberapa macam yaitu kurban bersama di sekolah, di mesjid kemukiman dan mesjid kecamatan. Semua itu dilakukan dengan mengumpulkan dana secara patungan untuk membeli hewan kurban.<sup>7</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Hendra Wansyah tentang “*Hukum Pemberian Daging Hewan Kurban Terhadap Kafir Dzimmi*” pembahasan dalam skripsi ini berkaitan dengan ulama fuqaha berselisih pendapat tentang pemberian daging hewan kurban sunat terhadap kafir *dzimmi*. Hal itu didasari oleh alasan alasan dan dasar dalil *nash*. Pemberian daging hewan kurban terhadap kafir *dzimmi* merupakan problematika di dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal tersebut menjadi pemicu terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang status hukumnya.<sup>8</sup>

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Azhar Ermansyah “*Jual Beli Manfaat Hewan Yang Haram Dimakan*” pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang

---

<sup>7</sup> Jasmiah Yakub, *Pandangan Ulama di Kecamatan Mutiara Terhadap Kurban Bersama*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 1997.

<sup>8</sup> Hendra Wansyah, *Hukum Pemberian Daging Hewan Kurban Terhadap Kafir Dzimmi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2013.

perbedaan mazhab mengenai jual beli manfaat hewan yang haram dimakan dalam hal ini membandingkan antara mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah.<sup>9</sup>

Dari contoh skripsi di atas, maka pembahasan yang dilakukan pada skripsi ini jelas belum diteliti atau dikaji. Penelitian atau pembahasan yang dilakukan pada skripsi ini adalah meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian daging kurban kepada panitia sebagai upah.

Dengan demikian, meskipun ada kajian mengenai hewan kurban yang telah diteliti sebelumnya, namun kajian tentang praktik pemberian daging kurban kepada panitia sebagai upah ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari kajian penelitian sebelumnya, karena segi fokusnya yang berbeda. Dan sejauh penelusuran penulis belum menemukan kajian penelitian ilmiah yang mengomparasikan pendapat imam madzab berdasarkan hadist di atas, tentang praktik pemberian daging kurban kepada panitia sebagai upah.

Adapun yang membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh Nurleni Ayu Qomariah, Jasmiah Yakub, Hendra Wansyah, Azhar Ermansyah dengan penulis, penulis lebih fokus menjelaskan bahwa praktik pemberian daging kurban kepada panitia sebagai upah tidak sah, berdasarkan Al-qur'an, hadist, ijma' dan qiyas yang dilakukan oleh para imam mazhab serta para ulama pengikut mazhab. Dengan demikian penulis ingin mengkaji lebih luas, untuk menghasilkan kajian yang

---

<sup>9</sup> Azhar Ermansyah, *Jual Beli Manfaat Hewan Yang Haram Dimakan*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2012.

mendalam, karena banyak ditemukan praktik pemberian daging kurban kepada panitia sebagai upah pada saat sekarang ini.

## 1.6 Metodologi Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.<sup>10</sup>

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dalam mengumpulkan data dengan cara bertahap langsung dengan orang-orang di tempat penelitian. Pembahasan ini menggunakan data-data deskriptif, yaitu pembahasan yang timbul sekarang untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan konsep yang dibahas, dan memaparkan data-data secara rinci untuk penyelesaian masalah (*problem saving*).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 3.

<sup>11</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 211.

## 1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan penelitian perpustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*)

### 1.6.1.1. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengeksplorasi informasi dari buku-buku, yang berkaitan dengan permasalahan di atas serta dengan menjelajahi situs-situs dan *website* internet dalam rangka mendapatkan yang berhubungan dengan penelitian.

### 1.6.1.2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri pada kegiatan yang ingin penulis dapatkan data, dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian.

## 1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu studi pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh informasi langsung dengan cara berkomunikasi dan menanyakan langsung kepada pelaku praktik pemberian daging kurban kepada panitia

sebagai upah. Hasil wawancara ini berguna untuk mendapat informasi dan data yang valid dan akurat tentang yang penulis teliti.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang akan penulis teliti, sehingga penulis dapat memperoleh pandangan mengenai fakta yang sebenarnya terjadi. Baik berupa tata cara pembagian daging kurban maupun pemberian daging kurban kepada panitia sebagai upah, maupun kegiatan lainnya yang terjadi di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi.

#### 1.6.4. Data

Penulisan skripsi ini, pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya. Adapun data tersebut diperoleh dari lapangan melalui wawancara, survei, dan observasi.<sup>12</sup>

b. Data Sekunder

---

<sup>12</sup> Umi Narimawati, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 2008, hlm. 98.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap buku yang menyangkut tentang praktik pemberian daging kurban kepada panitia sebagai upah dalam Islam. Data tersebut berfungsi untuk memperkuat data primer yang diperoleh dari buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil penelitian.<sup>13</sup>

#### 1.6.5. Instrumen Pengumpulan Data

Dari beberapa teknik pengumpulan data, penelitian biasa menggunakan instrumen yang beragam dan bervariasi. Namun, dalam mengumpulkan data melalui teknik wawancara, penulisan menggunakan instrumen yang mungkin dapat mendukung dalam proses penelitian seperti buku, alat tulis, rekaman, dan sebagainya untuk mendapatkan data dari informan.

#### 1.6.6. Langkah-langkah Analisis Data

Data yang diperoleh dan diteliti selanjutnya dianalisa dan ditarik kesimpulan untuk dapat ditentukan dengan data yang aktual dan faktual. Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data, selanjutnya akan dibuat laporan akhir yaitu penulisan penelitian yang dianalisis secara deskriptif. Apabila seluruh data penelitian telah diperoleh, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

Penulisan Skripsi ini juga mengikuti Buku Panduan Penulisan Skripsi tahun 2013 UIN Ar-Raniry, dan Al-Qur'an dan Terjemahan Yayasan Penyelenggara Penerjemahan atau Penafsir Al-Qur'an. Departemen Agama RI, Jakarta 1978.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan penulisan karya ilmiah ini, penulis membaginya dalam empat bab, terdiri dari :

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah yang menguraikan tentang permasalahan yang merupakan awal dari skripsi ini, rumusan masalah di buat agar skripsi ini lebih sistematis, dan disertai pula dengan tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, membahas tentang pengertian kurban dan dasar hukum, jenis-jenis kurban, syarat-syarat pen kurban, syarat-syarat hewan kurban, hikmah kurban, waktu pelaksanaan kurban serta pembagian daging kurban.

Bab Tiga, praktik pembagian daging kurban kepada panitia sebagai upah, serta tinjauan hukum Islam terhadap pemberian daging kurban panitia sebagai upah dalam masyarakat Kecamatan Blang Bintang.

Bab Empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dan kritikan.

## BAB DUA

### LANDASAN HUKUM KURBAN DALAM ISLAM

#### 2.1. Pengertian Kurban

Kurban atau *udh-hiyyah* jamak dari *dhahiyyah* adalah penyembelihan hewan di pagi hari, yang dimaksudkan ialah mendekatkan diri atau beribadah kepada Allah SWT dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya 'Id al-Adha dan tiga hari tasyriq berikutnya, yaitu : 11, 12, dan 13 *Dzulhijjah*, sesuai ketentuan *syara'*.<sup>1</sup>

Dalam Fiqh Syafi'I istilah Kurban menggunakan *Adhaahi* atau jamak dari *Dhahiyyah*,<sup>2</sup> adapun secara istilah *Udh-hiyyah* yaitu hewan yang disembelih dari binatang ternak yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT mulai dari hari raya 'Idul adha sampai akhir hari *tasyriq*, *udh-hiyyah* diambil dari kata *dhahwah*. *Udh-hiyyah* dinamakan dengan awal pelaksanaannya, yaitu waktu *Dhuha*.<sup>3</sup>

Sementara istilah Kurban cakupannya lebih luas, Kurban yaitu apa-apa yang dijadikan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, baik berupa sembelihan atau yang lainnya. Pertalian antara keduanya secara umum adalah kesemuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan jika kurban berupa sembelihan maka pertalian *udh-hiyyah* (kurban) dengannya lebih jelas, karena

---

<sup>1</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 250.

<sup>2</sup> Muhammad bi Idris As-Syafi'I, *Al-Umm*, Juz II, (Beirut: Daar al-Fikr), hlm. 243.

<sup>3</sup> Fathul Wahhab, *Hamisy Hasyiyah al-Jamal 'alaa Syarhil Manhaj*, juz IV, hlm. 250.

pertalian tersebut mengumpulkan adanya *udh-hiyyah* menjadi sembelihan yang dijadikan untuk mendekatkan diri kepadaNya.<sup>4</sup>

*Udh-hiyyah* yaitu diambil dari kata *dhuha* yang berarti matahari meninggi, karena hewan kurban disembelih pada waktu tersebut. Sedangkan menurut *syara'* kurban adalah hewan ternak yang disembelih sebagai wujud pengabdian kepada Allah SWT, pada waktu tertentu.<sup>5</sup>

Menurut Muhammad Baqir Al-Habsy dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* bahwa *Al-Udh-hiyyah* atau *adh-ha* adalah hewan (unta, sapi, atau domba) yang disembelih pada hari raya *'Id al-Adha* sampai tiga hari sesudahnya, yaitu dengan tujuan meraih keridhaan Allah SWT, serta *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada-Nya.<sup>6</sup>

Sedangkan Menurut Abdul Aiz Muhammad Azzam *Al-Udh-hiyyah* adalah hewan ternak yang diantarkan ke Tanah Haram untuk disembelih, berupa unta, sapi, kambing, dan yang paling rendah adalah domba.<sup>7</sup>

Menlihat dari definisi para ulama di atas jelaslah bahwa berkorban ialah ibadah yang dilakukan pada hari-hari tertentu yang telah ditetapkan, yaitu pada

---

<sup>4</sup> Husain Al-Awaysyah, *Al mausu'atul Fiqhiyyah al Kuwaitiyyah*, juz V, (Maktabah Syamilah), hlm. 74.

<sup>5</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, Terjemahan: Muhammad Afifa, Abdul Hafiz, Cet I, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 571.

<sup>6</sup> Muhammad Baqir Al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, PT Mizan Pustaka Anggota IKAPI, hlm. 449.

<sup>7</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, Terjemahan, Kamran As'at Irsyady, Lc, (Jakarta: Amzah, hlm. 579).

tanggal 10 Dzulhijjah atau pada hari *tasyriq* pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebagaimana berdasarkan hadist dari Jabir Ibn Math'am R.A,

عن جبير بن مطعم رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلَّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ (رواه البيهقي)

Artinya: “*Dari Jabir bin Math'am R.A, dari Nabi SAW bersabda: “Semua hari-hari Tasyriq adalah (waktu) menyembelih kurban.” (HR. Al-Baihaqi)*<sup>8</sup>

## 2.2. Dasar Hukum Kurban

Dasar Hukum Kurban berawal dari firman Allah SWT didalam surat Al-Kautsar yaitu :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ (الكوثر: 2)

Artinya: “*Maka laksanakanlah shalat karena Rabbmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah untuk mendekatlah diri kepada Allah SWT)*“. (QS. Al-Kautsar: 2)

Firman Allah SWT di atas merupakan *qarinah* (indikasi atau petunjuk) bahwa kurban adalah sunnah. Firman Allah SWT yang berbunyi “*wanhar*” (dan berkurbanlah kamu) dalam surat Al Kautas ayat 2 adalah tuntutan untuk melakukan kurban (*thalabul fi'li*). Sedangkan hadits dari At Tirmidzi, " أمرت بالأنحر و هو سنة لكم "

---

<sup>8</sup> Abi Bakr Ahmad bin al-Husain bin al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 5, (Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah), hlm. 392.

(artinya: “aku diperintahkan untuk menyembelih kurban, sedangkan kurban itu bagi kamu adalah sunnah”), juga hadits dari Ad-Daruquthni " كُتِبَ عَلَيَّ أَنْ نَحْرَ وَ لَيْسَ بِوَجِبٍ عَلَيْكُمْ " (artinya: “telah diwajibkan atasku kurban dan ia tidak wajib atas kalian”) merupakan *qarinah* bahwa *thalabul fi'li* yang ada tidak bersifat *jazim* (keharusan), tetapi bersifat *ghairu jazim* (bukan keharusan). Jadi, kurban itu sunnah, tidak wajib. Namun benar, kurban adalah wajib atas Nabi SAW, dan itu adalah salah satu *khususiyat* beliau.<sup>9</sup>

Para ulama telah menyepakati pensyariaan kurban. Hukum kurban sunnah *muakkad* yang bersifat *kifayah*, berdasarkan sejumlah hadist, kurban itu tidak wajib. Namun hukum kurban menjadi wajib jika disertai *nadzar*. Misalnya, seperti ucapan seseorang, “Kurban ini wajib bagiku dan kupersembahkan untuk Allah SWT” atau “Wajib atasku untuk menkurbankan hewan ini”.<sup>10</sup> Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A, dari Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا (رواه البيهقي)

Artinya: “Dari Abi Hurairah R.A, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat (ied) kami”. (HR. Al-Baihaqi)<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Rifa'i, Moh..*Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*. (Semarang : Toha Putra, 1978), hlm. 422.

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, Terj. Muhammad Afifi, Cet I, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 57.

<sup>11</sup> Abi Bakr Ahmad bin al-Husain bin al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 9, (Dar al-Kutub al-Ilmiah), hlm. 260.

Adapun juga hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas R.A, dari Rasulullah

SAW bersabda:

عن ابن عباس رضى الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث هنّ على فرائض وهنّ لكم تطوع النحر والوتر ركعتا الضحى (رواه البيهقى)

Artinya: "Dari Ibn 'Abbas R.A, berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Ada 3 hal yang wajib bagi saya dan sunah bagi kalian; Kurban, witr, dan 2 rakaat salat Dluha". (HR. Al-Baihaqi)<sup>12</sup>

Dalam surah al-Hajj ayat 36 Allah SWT berfirman:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ. فَأَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. (الحجّ : 36)

Artinya: "Dan unta-unta itu Kami jadikan untuk kalian sebagai syiar Allah, kalian memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah oleh kalian nama Allah ketika kalian menyembelihnya, dalam keadaan berdiri. Kemudian apabila telah roboh, maka makanlah sebagiannya, dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (orang miskin), dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kalian, mudah-mudahan kalian bersyukur." (QS. Al Hajj: 36).

Dalam surah al-Hajj ayat 34 Allah SWT berfirman:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحْدٌ فَلَهُ اسْلُمُوا، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. (الحجّ : 34)

<sup>12</sup> Abi Bakr Ahmad bin al-Husain bin al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 5 (Dar al-Kutub al-Ilmiah), hlm. 239.

Artinya: “Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhan kalian adalah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kalian kepadaNya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah.” (QS. Al Hajj: 34).

Adapun kata *Manasakan* adalah *masdar* dan kalau dibaca *minsakan* berarti isim makan atau nama tempat. Maksudnya menyembelih kurban atau tempat penyembelihan kurban.<sup>13</sup>

Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dari Anas bin Malik R.A, beliau berkata:

عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما. (رواه الترمذي)

Artinya: “Dari Anas R.A, berkata: “Nabi SAW berkorban dengan dua ekor kambing kibasy yang berpenampilan sempurna. Beliau sembelih sendiri dengan tangannya. Beliau membaca bismillah, bertakbir dan meletakkan salah satu kaki beliau pada lambung kambing tersebut” (HR. Tirmidzi)<sup>14</sup>

Dari Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhuma, beliau berkata:

عن ابن عمر رضي الله عنها قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين، يضحى كل سنة. (رواه الترمذي)

<sup>13</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahally dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir jalalain*, jilid I, (Bandung: Sinar Mas), hlm. 1990.

<sup>14</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, juz IV, (Mesir: Daar Ibnu Jauzi), no. 1494, hlm. 71.

Artinya: “*Dari Ibn Umar R.A, berkata: “Nabi SAW tinggal di Madinah selama sepuluh tahun, selalu berkorban setiap tahun.”* (HR. Tirmidzi)<sup>15</sup>

Dari ‘Uqbah bin ‘Amir R.A, beliau berkata:

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقال: يا رسول الله صارت لي جذعة فقال: ضحَّ بها. (رواه البخاري)

Artinya: “*Dari Uqbah bin ‘Amir R.A, sesungguhnya Nabi SAW membagikan hewan kurban kepada para sahabatnya. Ternyata Uqbah bin ‘Amr mendapat bagian ternak yang masih kecil, belum dewasa (jadzah). Maka ia berkata, “Wahai Rasulullah SAW, saya mendapat bagian berupa jadzah?” Rasulullah bersabda, “Berkurbanlah dengannya.”* (HR. Bukhari)<sup>16</sup>

Nabi SAW dan para sahabat R.A berkorban, bahkan Nabi SAW bersabda bahwa kurban merupakan sunnah kaum muslimin yang berarti kebiasaan umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam bersepakat bahwa berkorban itu disyariatkan, sebagaimana keterangan beberapa ulama. Namun terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama, apakah kurban itu sunnah *muakkad* ataukah merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kurban itu hukumnya sunnah *muakkad*. Ini adalah pendapat madzhab Syafi’i, Malik dan Ahmad, serta merupakan pendapat yang masyhur dari Imam Malik dan Imam Ahmad.<sup>17</sup>

Hadist riwayat al-Darimi dari Ummi Salamah R.AH berkata:

<sup>15</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Mesir: Daar Ibnu Jauzi), hlm. 79.

<sup>16</sup> Al-Imam al-Hafidz Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr), hlm. 2178.

<sup>17</sup> Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Tata Cara Kurban Tuntutan Nabi SAW*, (Riyadh: Daaruts Tsaniya, 2002), hlm. 17.

عن أم سلمة رضي الله عنها, أنّ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحيّ , فلا يمسّ من شعره ولا أظفاره شيئاً. (رواه الدارمي)

Artinya: ”Dari Ummi Salamah R.AH, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Jika sudah masuk hari kesepuluh Dzulhijjah, kemudian salah seorang diantara kamu hendak berkorban, maka ia tidak boleh mengambil sesuatu dari rambutnya atau kuku-kukunya”. (HR.Darimi)<sup>18</sup>

Menurut hadist yang diriwayatkan dari Ummi Salamah R.AH tersebut, perkataan Nabi Muhammad SAW: “Jika salah seorang di antara kamu hendak berkorban”, hal tersebut menunjukkan bahwa berkorban tidak wajib. Ketika Rasulullah SAW menyuruh Abu Burdah R.A untuk mengulangi kurbannya karena ia menyembelih hewan kurban sebelum shalat, maka sebagian fuqaha memahami suruhan tersebut sebagai kewajiban. Ibnu Abbas R.A, berpendapat bahwa kurban itu tidak wajib. Ikrimah R.AH berkata: “Bahwa Ibnu Abbas R.A, mengutus saya dengan uang dua dirham agar saya membeli daging. Dia berpesan bahwa siapapun yang kamu jumpai katakanlah kepadanya bahwa ini kurban Ibnu Abbas R.A”.<sup>19</sup>

Kata al-Hakim, hadist dari Ummi Salamah R.AH di atas berdasarkan sanad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. *Wajh dalalah* dari hadist tersebut menunjukkan bahwa boleh berkorban atas dasar kemauan, oleh karena itu tidak dapat dikatakan wajib. Selanjutnya, hadist yang memberikan pengertian wajib adalah hadist dari riwayat yang tidak diketahui. Dari hadist tersebut di atas dapat diambil

<sup>18</sup> Abu Muhammad ‘Abdullah bin ‘Abdurahman bin Fadili bin Bahrami Ibn ‘Abdul Hamid Yamim Qundy al-Darimi, *Al-Jam’u Ash-Shahih*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah), hlm. 76.

<sup>19</sup> Ibnu Rusdy, *Bidayah al-Mujtahid*, Terj, Beni Sarbeni, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 267.

kesimpulan bahwa hukum berkorban bagi orang Islam yang mampu, adalah sunnah *muakkad*. Oleh karena itu, alasan yang dikemukakan oleh ulama yang mewajibkannya tidaklah kuat dengan satu alasan bahwa memahami hadist harus secara menyeluruh bukan hanya satu atau dua hadist.<sup>20</sup>

### 2.3. Hikmah Kurban

Ibadah kurban memiliki pesan moral yang sangat dalam, seperti pesan yang terkandung dalam makna bahasanya yaitu *qurb* atau *kurban* berarti “Mendekatkan diri kepada Allah SWT”. Adapun hikmah kurban antara lain yaitu:

1. Hewan Kurban yang kita sembelih akan dikembalikan oleh Allah SWT di hari kiamat, seperti Allah SWT mengembalikan hewan Kurban Habil kepada Nabi Ibrahim A.S yang telah dijelaskan didalam sebuah hadist:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحبّ الى الله من إهراق الدّم لتأتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها (رواه الترمذی)

Artinya: “Tidak ada amal manusia yang lebih dicintai oleh Allah di hari kurban dari pada mengalirkan darah hewan. Sebab hewan itu akan datang di hari kiamat dengan tanduknya, rambutnya dan kaki-kakinya” (HR al-Tirmidzi)<sup>21</sup>

2. Kebaikan dari setiap helai bulu hewan kurban, berdasarkan hadist Dari Zaid ibn Arqam, ia berkata:

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, juz IV, (Mesir: Daar Ibnu Jauzi), hlm. 70.

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم قال قلنا: فما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة قلنا يا رسول الله فالصوف؟ قال: فكل شعرة من الصوف حسنة (رواه البيهقي)

Artinya: “Dari Zaid bin Arqam R.A, berkata: “Wahai Rasulullah SAW, apakah kurban itu? Rasulullah SAW menjawab: “Kurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim”. Mereka berkata: “Apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban itu? “Rasulullah SAW menjawab: “Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan”. Mereka berkata: “Kalau bulubulunya? “Rasulullah SAW menjawab: “Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan”. (HR. Al-Baihaqi)<sup>22</sup>

3. Berkurban adalah ciri keislaman seseorang, berdasarkan hadist dari Abu

Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة, ولم يضح, فلا يقربن مصلانا (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abu Hurairah R.A, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekatkan tempat shalat ied kami”. (HR. Ibnu Majah)<sup>23</sup>

4. Ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang paling disukai oleh Allah SWT,

berdasarkan hadist dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحبّ الى الله من إهراق الدّم لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها, وإنّ الدّم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا (رواه الترمذي)

<sup>22</sup> Abi Bakr Ahmad bin al-Husain bin al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 5, (Dar al-Kutub al-Ilmiah), hlm. 69.

<sup>23</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, juz II, (Beirut: Daru As-Salam), hlm.1055-1056.

Artinya: “Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah SWT melebihi dari mengucurkan darah (menyembelih hewan kurban), sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah SWT sebagai kurban di manapun hewan tersebut disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah menyembelihnya”. (HR. Tirmidzi)<sup>24</sup>

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Hajj ayat 37 yaitu:

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ.

Artinya: “Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari pada kalianlah yang dapat diterima di sisi-Nya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kalian supaya kalian mengagungkan Allah terhadap hidayahNya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik”.

#### 2.4. Syarat Pengurban (*shohibul kurban*)

Adapun orang yang ingin melaksanakan ibadah kurban mempunyai syarat tertentu yang harus dipenuhi, agar ibadah kurban yang telah dilaksanakan diterima oleh Allah SWT serta mendapatkan pahala ibadah kurban, syarat-syarat orang berkurban antara lain yaitu:

1. Seorang muslim atau muslimah
2. Usia baligh, baligh ada 3 tanda, yaitu:

---

<sup>24</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Mesir: Daar Ibnu Jauzi), hlm. 1493.

- a. Keluar mani (bagi anak laki-laki dan perempuan) pada usia 9 tahun *hijriah*.
  - b. Keluar darah *haid* usia 9 tahun *hijriah* (bagi anak perempuan).
  - c. Jika tidak keluar mani dan tidak *haid* maka di tunggu hingga umur 15 tahun. Dan jika sudah genap 15 tahun maka ia telah baligh dengan usia yaitu usia 15 tahun. Dan jika ada anak yang belum baligh maka tidak diminta untuk melakukan kurban, akan tetapi sunnah bagi walinya untuk berkorban atas nama anak tersebut.
3. Berakal, maka orang gila tidak diminta untuk melakukan kurban, akan tetapi sunnah bagi walinya untuk berkorban atas nama orang gila tersebut.
  4. Mampu, mampu disini adalah punya kelebihan dari makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal untuk dirinya dan keluarganya di hari raya '*Idul Al Adha* dan hari *tasyrik*.

Maka bagi siapa yang memenuhi syarat-syarat tersebut, sunnah baginya untuk melakukan ibadah kurban. Pahala kurban seekor kambing dapat mencakup sebuah keluarga dan ditambah dengan orang Islam lain yang dikehendaki dari luar keluarga. Berdasarkan hadits Aisyah R.AH, "*sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan agar dibawakan kambing kibasy bertanduk, bulu kakinya berwarna hitam, bulu di sekitar mata serta di kanan kiri lambung juga berwarna hitam. Kambing tersebut akan beliau jadikan sebagai hewan kurban*". Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah R.AH:

يا عائشة هلمي المدينة ثم قال اشحذ بها بحجر ففعلت فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه و ذبحه وقال: بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. (رواه أبي داود)

Artinya: “Wahai Aisyah, ambilkan pisau besar, kemudian beliau bersabda pertajamkan itu dengan batu, maka Aisyah melakukannya. Setelah pisau itu dibawakan, Nabi mengambilnya dan membaringkan kibasy, lalu (bersiap untuk) menyembelihnya. Kemudian beliau berkata, “Dengan nama Allah, wahai Allah terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad”, kemudian beliau menyembelihnya. (HR. Abu Dawud)<sup>25</sup>

Adapun hadist yang diriwayatkan oleh ‘Athaa Ibn Yusar R.A, dari Rasulullah

SAW bersabda:

عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس، فصاروا كما ترى (رواه الترمذي)

Artinya: “Dari ‘Athaa Ibn Yusar R.A, beliau berkata: Bagaimana proses kurban kalian pada masa Rasulullah SAW, Abu Ayub Al-Anshari R.A, berkata: “Di masa Nabi SAW seorang berkorban dengan seekor kambing untuknya dan untuk keluarganya. Sebagian daging kurban mereka makan sendiri, sedangkan sebagian lainnya mereka berikan kepada orang lain. kemudian orang-orang berlomba-lomba untuk melakukannya, hingga menjadi seperti yang engkau lihat” (HR. Tirmidzi)<sup>26</sup>

Jika seseorang berkorban dengan seekor kambing, baik kambing domba maupun kambing lokal untuk dirinya dan juga keluarganya, maka pahala kurban

<sup>25</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Maktabah Al-‘Ashriyyah), hlm. 232.

<sup>26</sup> Abu Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, juz IV, (Mesir: Daar Ibnu Jauzi), hlm. 77.

hewan tersebut telah cukup untuk seluruh anggota keluarga yang ia niatkan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Jika sekalipun orang tersebut tidak berniat apa-apa kecuali hanya untuk diri dan keluarga, maka yang tercakup dalam kata “keluarga” adalah seluruh orang yang tercakup dalam lafal ini, baik dari tinjauan etimologi ataupun makna yang biasa dipahami oleh lingkungan setempat (*urf*).<sup>27</sup>

Secara *urf* sebuah keluarga menyangkut isteri, anak dan kerabat yang dinafkahi. Namun secara bahasa, keluarga berarti seluruh kerabat baik keturunan orang tersebut, keturunan bapaknya, keturunan kakeknya dan juga keturunan buyutnya. Sepertujuh unta atau sapi bisa menggantikan nilai kurban seekor kambing. Sehingga seperti tujuh unta atau sapi telah cukup memenuhi kurban sejumlah orang yang bisa tercukupi dengan seekor kambing. Oleh karena itu jika ada orang berkorban sebanyak seperti tujuh unta atau sapi untuk diri dan keluarganya maka sah-sah saja, karena Rasulullah SAW menjadikan seperti tujuh unta atau seperti tujuh sapi sebagai pengganti seekor kambing dalam masalah *hadyu*.<sup>28</sup>

Demikian pula hal ini juga berlaku untuk kurban, karena tidak ada perbedaan antara *hadyu* dan kurban dalam hal ini. Oleh sebab itu seekor kambing tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban patungan untuk dua orang atau lebih, karena dalam hal ini tidak terdapat dalil dalam *Al-Kitab* dan *As-Sunnah*. Demikian pula halnya tidak diperkenankan bergabungnya delapan orang atau lebih untuk berkorban dengan seekor unta atau seekor sapi, karena ibadah itu harus berdasarkan tuntunan, tidak

---

<sup>27</sup> Muhammad bin Shalih al-Ustaimin, *Tata cara Kurban Tuntunan Nabi SAW*, Terj. Aris Munandar, (Jogjakarta: Media Hidayah, 2003), hlm. 43.

<sup>28</sup> *Ibid*

boleh melampaui batas yang telah ditetapkan oleh dalil, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Hal ini berbeda dalam hal memperoleh pahala kurban secara bersama-sama, karena terdapat dalil yang menunjukkan bahwa jumlah orang yang bisa memperoleh pahala dari seekor hewan kurban itu tidak dibatasi. Berdasarkan hal itu maka jika terdapat wasiat dari sejumlah orang yang masing-masing orang berwasiat agar hasil wakaf mereka digunakan untuk berkorban misalnya. Ternyata jumlah hasil wakaf dari setiap wasiat itu tidak cukup untuk membeli seekor kambing, maka tidak boleh mengumpulkan hasil wakaf seluruh wasiat untuk membeli seekor kambing.<sup>29</sup>

Hal ini dikarenakan seekor kambing tidak mencukupi untuk kurban dua orang atau lebih, kecuali dalam hal pahala. Oleh karena itu, hasil wakaf perorang tadi sebaiknya dikumpulkan sampai bisa untuk membeli seekor kambing. Jika hasil wakaf tadi terlalu sedikit, sehingga tidak cukup untuk membeli seekor hewan kurban kecuali sesudah dikumpulkan dalam waktu yang relatif lama, maka sebaiknya hasil wakaf tersebut disedekahkan kepada fakir miskin pada sepuluh awal bulan *Dzulhijjah*.

Akan tetapi jika ada satu orang yang mewasiatkan agar menyembelih beberapa ekor hewan kurban untuk dirinya sedangkan jumlah hasil wakafnya tidak cukup untuk membeli sejumlah kurban yang diminta, maka pelaksana wasiat diperkenankan untuk mengumpulkan seluruh hasil wakaf untuk membeli seekor hewan kurban saja karena orang yang berwasiat cuma satu orang. Kemungkinan lain adalah diperkenankan menyembelih hewan kurban pertama pada tahun ini, kemudian

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

hewan kurban kedua pada tahun berikutnya dan seterusnya, hingga mencapai jumlah hewan yang diminta oleh orang yang berwasiat.<sup>30</sup>

## 2.5. Syarat Hewan Kurban

Hewan Kurban harus berupa ternak dari jenis unta, sapi, dan kambing baik jantan maupun betina. Hewan-hewan tadi disyaratkan :

1. Unta, harus berusia genap lima tahun (*qamariyyah*) dengan fisik tidak cacat dan tidak sakit.
2. Sapi dan kerbau harus berusia genap dua tahun (*qamariyyah*) dengan fisik tidak cacat dan tidak sakit.
3. Kambing, harus berusia genap satu tahun (*qamariyyah*) atau sudah lepas giginya.

Seseorang yang berkorban jika ia laki-laki serta mampu menyembelih sendiri hewan kurbannya, sunnah menyembelih hewan kurban tersebut, dan sunnah menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya jika ia mewakilkan kepada orang lain. Adapun bagi perempuan lebih utama mewakilkan kepada orang lain. Syarat-syarat hewan kurban antara lain. Kurban itu harus dari binatang ternak, seperti unta, sapi, kambing, biri-biri, menurut kesepakatan semua ulama. Binatang yang dapat dijadikan kurban itu harus tidak mempunyai cacat. Tidak boleh buta sebelah matanya, pincang,

---

<sup>30</sup> *Ibid*

sakit, dan tidak besar yang tidak diperkirakan belum mempunyai otak, menurut kesepakatan ulama.<sup>31</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Imam Syafi'I*, syarat-syarat hewan kurban yaitu:<sup>32</sup>

Pertama, syarat hewan kurban unta yaitu telah berumur lima tahun, sapi dan kambing masing-masing telah berumur genap dua tahun, sedangkan domba syaratnya telah berumur setahun.

Kedua, hewan tidak cacat. Misalnya tidak berkudis meskipun sedikit, tidak pincang yang parah, tidak terlalu kurus, tidak gila, tidak buta baik kedua maupun salah satunya, tidak menderita penyakit yang dapat merusak dagingnya, tidak ada anggota tubuh yang terputus meskipun secuil seperti telinga, lidah, puting susu, pantat, atau bagian paha yang tampak, dan seluruh giginya tidak lepas.

Ketiga, hewan tersebut diniati untuk kurban saat disembelih atau sebelumnya menentukan hewan tertentu untuk kurban tanpa disertai niat berkorban, belumlah cukup. Niat dan penyembelihan kurban boleh diwakilkan kepada orang muslim yang telah *tamyiz*.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* mengenai *Udh-hiyyah* ini ditetapkan beberapa syarat: (1) Hendaklah telah cukup besar, jika hewan itu bukan

---

<sup>31</sup> Muhammad Jawad Muqhniiyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hanbali*, Terj. Masykur, Cet IV, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 279-280.

<sup>32</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, Terj. Muhammad Afifi, Cet I (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 254.

dari jenis benggala. Jika dari jenis ini, maka cukup *jadza'* atau yang lebih besar dari padanya. *Jadza'* maksudnya ialah yang telah mencapai umur enam bulan dan gemuk badannya. Seekor unta dikatakan cukup besar, bila telah berumur lima tahun, sapi telah berumur setahun penuh. Bila hewan-hewan ini telah mencapai umur yang disebutkan bagi masing-masingnya, bolehlah ia dijadikan hewan kurban. (2) Hendaklah sehat dan tidak cacat. Artinya binatang kurban itu tidak boleh yang pincang, buta sebelah, berkurap atau kurus, dan lain-lainnya. Jika seseorang membeli unta atau hewan kurban lainnya, dan ketika itu ia memenuhi syarat, kemudian menjadi pincang, bermata sebelah atau kurus kering sebelum hari *nahar*, maka hendaklah diteruskannya, karena demikian telah cukup dan memadai.<sup>33</sup>

Menurut penjelasan di atas, syarat-syarat kurban yaitu sebagai berikut:

1. Badannya tidak kurus kering
2. Tidak sedang hamil atau habis melahirkan anak
3. Kaki sehat tidak pincang
4. Mata sehat tidak buta dan cacat
5. Berbadan sehat
6. Kuping atau daun telinga tidak terpotong

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist riwayat Al-Bara' bin 'Azib R.A, dibawah ini:

---

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Mujahidin Muhayan), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 256.

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده فقال: أربعا العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة أبين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي" (رواه البيهقي)

Artinya: "Dari Al-Bara' bin 'Azib R.A, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai tatacara dari berkurban ? maka beliau mengisyarat dengan tangannya serta bersabda: "Ada empat cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban: (1) lumpuh yang jelas (2) buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya, (3) sakit dan tampak jelas sakitnya, (4) sangat kurus sampai-sampai seolah tidak berdaging dan bersum-sum." (HR. Al-Baihaqi)<sup>34</sup>

## 2.6. Jenis-jenis Hewan Kurban

Para ulama sepakat bahwa yang dapat dijadikan kurban adalah hewan ternak, seperti unta, sapi, kambing. Dalam surat al-Hajj ayat 34, Allah SWT berfirman :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحْدٌ فَلَهُ أَسْلَمُوا، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ . ( الحج : 34 )

Artinya : "Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syari'atkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)".

Dalam sebuah hadist riwayat Abu Dawud dari Jabir R.A, Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>34</sup> .Abu Bakr Ahmad Bin Al-Husaini Bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, juz VII, (Darul Ma'rifat), hlm. 274.

حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال: أخبرنا زهير بن معاوية, حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدبخوا إلا مسنة, إن تعسر عليكم فتدبخوا جذعة من الضأن . (رواه البيهقي)

Artinya: “Diberitakan oleh Ahmad bin Abi Syu’ib al-Harrani ia berkata, diceritakan oleh Zuhair bin Mu’awiyah ia berkata, diberitakan oleh Abu al-Zubair dari Jabir R.A ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah Kalian Menyembelih selain seekor musinnah. Apabila kalian kesuliatan maka sembelihlah seekor jazd’ah dari kambing kibas”. (HR. Al-Baihaqi)<sup>35</sup>

Menurut hadist di atas yang dimaksud *musinnah* adalah binatang yang sudah sampai umur, yaitu unta yang telah berumur lima tahun, sapi yang telah berumur dua tahun, kambing yang telah berumur satu tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan *jazd’ah* adalah kambing yang telah berumur enam bulan.<sup>36</sup> Maka dengan demikian hewan ternak yang boleh dijadikan kurban adalah domba berumur setahun, kambing jantan berumur satu tahun, unta berumur lima tahun, dan sapi yang telah berumur dua tahun. Jika diurutkan, menurut jumhur ulama hewan yang paling utama yaitu unta, kemudian sapi, domba, dan terakhir kambing. Namun, kurban tujuh ekor kambing lebih utama dari pada seekor unta.<sup>37</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa urutan kurban yang lebih utama dijadikan kurban adalah unta, sapi, domba dan kambing. Menurut hemat

<sup>35</sup> Abu Bakr Ibn Ahmad Ibn Al-Husaini Ibn ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, juz VII, (Darul Ma’arifah), hlm. 279.

<sup>36</sup> Muhammad bin Shalih al-Ustaimin, *Tata Cara Kurban Tuntunan Nabi SAW*, (Terj. Aris Munandar), (Jogjakarta: Media Hidayah, 2003), hlm. 26-27.

<sup>37</sup> Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 190.

penulis hal ini dapat dilihat dari sisi manfaatnya yang lebih banyak kepada orang lain, sebab di dalam berkorban tidak hanya dilihat dari sisi kurban hanya sembelihan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun kurban juga dilihat dari sisi jenis hewan yang dikurbankannya. Artinya dengan menentukan jenis hewan kurban yang lebih bagus, gemuknya dan bagus bentuknya hal ini lebih banyak manfaat dan bagi orang yang berkorban akan mendapatkan pahala yang besar disisi Allah SWT.

Diutamakan juga hewan yang dijadikan kurban yaitu paling gemuk, paling banyak dagingnya, paling sempurna bentuk tubuhnya dan paling bagus rupanya. Dan juga diutamakan berwarna hitam. Adapun yang dimaksud dengan warna hitam adalah warna bulu pada mulut, kedua mata dan pada kaki-kakinya.<sup>38</sup>

Hal ini berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majah yang berbunyi:

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير, حدثنا حفصة بن غياث, عن جعفر ابن محمد عن أبيه, عن أبي سعيد, قال:  
 ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل, يأكل في سواد, ويمشي في سواد, وينظر في سواد  
 (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Diberitakan oleh Muhammad bin ‘Abdillah bin Numair, diberitakan oleh Hafsah bin Giyats, dari Ja’far Muhammad dari bapaknya, dari Abi Sa’id, ia berkata: “Rasulullah SAW berkorban dengan kibasy bertanduk, pejantan, bulu pada mulut berwarna hitam, kedua kakinya berwarna hitam dan kedua matanya berwarna hitam”. (HR. Ibnu Majah)<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Muhammad bin Shalih al-Ustaimin, *Tata Cara Kurban Tuntunan Nabi SAW*, (Riyadh: Daaruts Tsaniya, 2002), hlm. 36.

<sup>39</sup> Abi ‘Abdullah Muhammad bin Yaziz al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. II, (Beirut: Dar Fikr, 1415 H/1995M), hlm. 239.

Menurut penjelasan hadist di atas bahwa berkurban hendaknya dilaksanakan dengan menentukan jenis hewan kurban yang paling utama, yaitu yang bagus bentuknya dan penjantan kemudian berwarna hitam pada bulu mulutnya, kemudian kedua mata dan kaki-kakinya. Hal ini untuk mencapai keridhaan Allah SWT.

## 2.7. Waktu Pelaksanaan Kurban

Waktu pelaksanaan Kurban adalah sesuai melakukan sholat 'Idul Al Adha, 10 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari pada akhir hari *tasyriq* yaitu 13 Dzulhijjah. Jadi tersedia waktu selama empat hari. Namun waktu yang paling *afdhal* adalah setelah shalat hari raya 'Idul Al Adha. Sebagaimana dalam Shahih Imam Bukhari:

عن البراء رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال: إنَّ أوَّل ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي, ثم نرجع فننحر, فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا, ومن ذبح قبل أن يصلي فإنَّما هو لحم عجله لأهله, ليس من النَّسك في شيء. (رواه البيهقي)

Artinya: “*Dari Al-Bara’ R.A, berkata: Rasulullah SAW berbicara kepada kita pada hari kurban bersabda: Sesungguhnya pertama kali yang kita lakukan di hari raya Idul Adha adalah sholat Ied kemudian pulang dan menyembelih kurban, maka barang siapa yang mengerjakan ini (setelah masuk waktunya) benar-benar sesuai dengan syari’atku. Dan barang siapa menyembelih sebelum masuk waktunya, maka (sembelihannya) hanyalah daging yang disajikan untuk keluarga dan sama sekali bukan termasuk kurban*”. (HR. Al-Baihaqi)<sup>40</sup>

<sup>40</sup> Abu Bakr Ibn Ahmad Ibn Al-Husaini Ibn ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, (Darul Ma’rifah), hlm. 275.

Sedangkan teknis penyembelihan hewan kurban, orang yang berkorban boleh melakukannya sendiri, sebagaimana hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Boleh pula penyembelihannya diwakilkan kepada yang lebih ahli, sebagaimana beliau mengizinkan *Sayyidina* Ali bin Abi Thalib R.A untuk menyembelih hewan kurban Beliau. Dan jika penyembelihan itu diwakilkan kepada orang lain, maka dianjurkan kepada orang yang berkorban untuk menyaksikan proses penyembelihan, sebagaimana perintah Beliau kepada puterinya *As-Sayyidah* Fatimah R.AH.

Adapun penyembelihan hendaknya dilakukan pagi hari *'Idul al-Adha*, yaitu usai shalat. Maka apabila berkorban tidak dilakukan setelah usai shalat *'Idul al-Adha*, misalnya menyembelih kurban pada malamnya. Mengenai hal ini, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "*Kambing itu hanya menjadi daging saja*" (tidak menjadi kurban dan tidak ada pahalanya).<sup>41</sup> Sebagaimana hadist yang riwayat oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

عن البراء رضي الله عنه قال: ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز فقال ضح بها ولا تصلح لغيرك ثم قال من ضحى قبل الصلاة فأثم ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه و أصاب سنة المسلمين. (رواه مسلم)

Artinya: "*Dari Barra' R.A, dia telah berkata: "Pamanku Abu Burdah telah menyembelih kurban sebelum shalat lalu Rasulullah SAW bersabda: "Kambing itu hanya menjadi daging saja (tidak menjadi kurban dan tidak ada pahalanya), "Abu Burdah berkata: "Wahai Rasulullah SAW , aku mempunyai anak kambing yang masih muda (berumur enam bulan sampai setahun). "Rasulullah SAW bersabda: "Sembelihlah ia tetapi bagi orang*

---

<sup>41</sup> Syaikh Salim bin 'Ied al-Hanbali, *Ensiklopedi Larangan Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*, (Terj, Abu Ihsan al-Atsari, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), hlm. 65.

*lain tidak boleh (tidak sah). “Rasulullah SAW bersabda lagi: “Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum shalat, sesungguhnya dia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri dan barang siapa menyembelih sesudah shalat, sempurnalah ibadah kurbannya dan menepati sunnah kaum muslimin”.* (HR. Muslim)<sup>42</sup>

Dari hadist di atas dapat dijelaskan bahwa pahala berkorban itu hanya diperoleh, apabila hewan kurban disembelih setelah shalat ‘*Id al-Adha*, sedangkan apabila disembelih sebelum shalat ‘*Id al-Adha*, maka pelakunya hanya memperoleh pahala sedekah saja bukan pahala kurban, meskipun seluruh dagingnya disedekahkan kepada yang berhak. Dan akhir waktu penyembelihan kurban sampai tenggelamnya matahari di hari keempat yaitu tanggal 13 *Dzulhijjah*.<sup>43</sup> Para ulama sepakat bahwa kurban tidak boleh dilakukan sebelum shalat ‘*Id al-adha* berdasarkan hadist dari al-Baraa’ R.A, dia berkata :

حدثنا مسدد قال: أخبرنا أبو الأحوص قال: حدثنا منصور عن الشعبي عن البراء قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا, ونسك ونسكتنا, فقد أصاب النسك, ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة, وعرفت أن اليوم أكل وشرب, فتعجك, فأكلت, وأطعمت أهلي و جيرانى, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم فقال: إن عندي جذعة, خير من شاتي لحم, فهل تجزى عني فقال: نعم, ولن تجزى عن أحد بعدك. (رواه أبو داود)

Artinya: “*Diberitakan oleh Musaddad, diceritakan oleh Abu al-Ahwash ia berkata, diberitakan oleh Manshur dari Sya’bi dari Barra’ ia berkata, pada hari penyembelihan hewan kurban, tepatnya setelah shalat ‘Id al-Adha,*

<sup>42</sup> Al-Imam al-Hafidz Abi Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajaj Al-Qusyairi Al-Yasaburi, *Shahih Muslim*, (Dar Thaibah: 1427-2006), hlm. 1961.

<sup>43</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani 1995), hlm. 493.

*Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami, “Siapa yang melakukan shalat lakukan, maka ia telah mendapat kurban. Siapa yang melakukan ibadah kurban sebelum shalat, maka kambing yang ia sembelih menjadi daging kambing biasa (bukan dianggap daging kurban), “Abu Burdah bin Niyar lalu berdiri dan berkata, “Ya Rasulullah, demi Allah aku telah menyembelih kurban sebelum melakukan shalat ‘Id al-Adha dan aku tahu hari ini adalah hari untuk makan dan minum, sehingga aku buru-buru makan serta memberi makanan kepada keluarga dan tertanggaku”, Rasulullah SAW kemudian bersabda, “Kambing tersebut (yang kamu sembelih) merupakan daging kambing biasa (tidak dianggap sebagai ibadah kurban)” Barra’ berkata, sungguh aku memiliki seekor kambing betina muda, kambing betina itu lebih baik dari dua kambing, apakah aku juga harus menyembelihnya untuk berkorban ? “Rasulullah menjawab “Ya, namun hal itu tidak sah untuk orang lain setelahmu”. (HR. Abi Dawud)<sup>44</sup>*

Hadist di atas dapat dipahami bahwa, kurban harus disembelih setelah selesai shalat *‘Id al-Adha*, sedangkan apabila disembelih sebelum selesai shalat *‘Id al-Adha*, maka kurbannya tidak sah dan hanya dipandang sebagai daging biasa (bukan kurban). Ada sebagian orang menyembelih kurban pada malam *‘Id al-Adha*, ini adalah suatu kekeliruan, megabaikan sunnah, dan menyia-nyiakan kurban. Jika itu terjadi, terlebih bagi orang yang mengerti ia harus mengulangi penyembelihan setelah shalat *‘Idh al-Adha*. Apabila kurban itu karena *nazar*, maka hukum mengulanginya wajib.<sup>45</sup>

Jadi hari penyembelihan hewan kurban adalah pada hari *‘Id al-Adha* hari pertama, hari kedua dan hari ketiga, bahkan ada yang mengatakan boleh menyembelih pada hari keempat yaitu hari terakhir *tasyrik* namun yang lebih utama, hendaklah seseorang menyembelih kurbannya hingga waktu *zawal* (tergelincirnya

---

<sup>44</sup> Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1424 H/2003 M), hlm. 7.

<sup>45</sup> Syaikh Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz XIII, (Kuwait: Dar al-Bayan), hlm. 276.

matahari ke barat), dan bila telah tiba waktu zhuhur sedangkan ia belum menyembelih kurbannya, sebaiknya ia menundanya untuk hari kedua (keesokan harinya). Tetapi sebagian imam ada yang mengatakan boleh (sah) menyembelih binatang kurban itu setelah *zawal*, baik pada malam maupun siang hari.<sup>46</sup>

Menurut pendapat Imam Syafi'i, waktu penyembelihan hewan kurban adalah sejak terbit matahari pada hari *'Id al-Adha* dan telah berlalu kadar waktu shalat *'Id al-Adha* dan dua khutbahnya, baik imam sudah shalat maupun belum. Sedangkan menurut pendapat Hanafi, Maliki, dan Hanbali bahwa di antara syarat-syarat sahnya menyembelih kurban adalah sesudah imam shalat *'Id al-Adha* dan berkhotbah.<sup>47</sup>

Menurut penjelasan di atas bahwa penyembelihan kurban dapat dilakukan sejak terbit matahari pada hari *'Id al-Adha* sekaligus setelah selesai shalat *'Id al-Adha* dan dua khutbah, baik imam sudah selesai menunaikan shalat maupun belum. Hal ini jika mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan mengikuti pendapat Imam Hanafi dan Malik, maka ukuran sahnya penyembelihan kurban jika dilakukan setelah selesainya imam shalat dan dua khutbah. Maka dengan demikian dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa penyembelihan kurban hanya dapat dilakukan setelah selesai shalat *'Id al-Adha* dan dua khutbah.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Syaikh al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqy, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi Press, 2001), hlm. 195.

## 2.8. Pembagian Daging Kurban

Daging Kurban disyaratkan untuk dibagikan ataupun disedekahkan dalam keadaan mentah dan boleh *mudhahhi* memakan sebagiannya, kecuali jika kurban itu dinadzarkan, maka harus disedekahkan keseluruhannya. Agar oleh si penerima yang berhak, dapat digunakan sesuka hatinya atau menjualnya. Adapun yang berhak menerima daging kurban adalah orang *faqir* sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an Surat Al-Hajj ayat 28:

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. ( الحجّ : 28 )

Artinya: “Maka makanlah darinya dan berikan kepada orang yang *faqir* lagi kesusahan.” (QS. Al Hajj: 28).

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( الحجّ : 36 )

Artinya: “Maka makanlah dan berikanlah kepada pengemis yang meminta-minta (*qani*) dan orang miskin yang menerima pemberian tanpa meminta-minta (*al mu'tarr*).” (QS. Al Hajj: 36).

Dari Jabir Ibn Abdullah R.A, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

عن جابر بن عبد الله أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام  
ثم قال كلوا وتصدّقوا وتزودوا وادّخروا (رواه المالك)

Artinya: “Dari Jabir Ibn ‘Abdillah R.A, Sesungguhnya Rasulullah SAW Menlarang memakan daging kurban setelah tiga hari, kemudian beliau bersabda:

*makanlah daging hewan kurban, dan bersedekahlah, dan berilah makan orang lain dengannya dan simpanlah!*” (HR. Imam Malik)<sup>48</sup>

Dari Aisyah *radhiallahu ‘anha*, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: كلوا وأدخروا وتصدقوا. (رواه مسلم)

Artinya: “*Dari Aisyah R.AH, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: makanlah daging hewan kurban, simpanlah dan bersedekahlah!*”. (HR. Muslim)<sup>49</sup>

Namun ulama berselisih pendapat mengenai seberapa banyak daging kurban yang boleh dimakan, seberapa banyak pula yang harus dikeluarkan sebagai hadiah dan disedekahkan oleh *shohibul kurban*. Adapun pendapat yang benar dalam hal ini adalah bebas menentukan seberapa banyak bagian masing-masing yang berhak menerima. Akan tetapi pilihan yang terbaik adalah sepertiga untuk dimakan, sepertiga dihadiahkan dan sepertiga lagi disedekahkan. Untuk jatah yang boleh dimakan diperkenankan menyimpannya sampai waktu yang lama, selama masih enak dimakan tanpa menimbulkan efek samping, kecuali jika kurban disembelih pada tahun terjadi kelaparan, maka tidak boleh menyimpan daging kurban tersebut lebih dari tiga hari.<sup>50</sup>

Berdasarkan hadits Salamah bin Al Akwa’ R.A, Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>48</sup> Imam Malik bin Anas bin Malik, *Al-Mawatha’*, (Darul Ihya’ Al’Ulum Al’Arabiyyah), hlm. 362.

<sup>49</sup> Al-Imam al-Hafidz Abi Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajaj Al-Qusyairi Al-Yasaburi, *Shahih Muslim*, (Dar Thaibah, 1427-2006), hlm. 1971.

<sup>50</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Tata Cara Kurban Tuntutan Nabi SAW*, (Riyadh: Daaruts Tsaniya, 2002), hlm. 67.

عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثلاثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي، فقال: صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادّخروا، فإنّ ذلك العام كان في الناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها. (رواه البخاري)

Artinya: “*Dari Salamah bin Al-Akwa’ R.A, berkata: barang siapa berkorban maka tidak boleh ada daging kurban yang masih tersisa di rumahnya setelah hari ketiga.*” Maka pada tahun berikutnya para sahabat bertanya, “*Wahai Rasulullah apakah kami harus berbuat sebagaimana yang telah kami lakukan pada tahun kemarin?*”, Beliau bersabda: “*Makanlah daging hewan kurban, berilah makan orang lain dengannya dan simpanlah, karena pada tahun yang kemarin orang banyak berada dalam kesusahan maka aku ingin kalian membantu mereka.*” (HR. Bukhari)<sup>51</sup>

Mengenai dibolehkannya memakan dan menghadiahkan daging hewan kurban, maka tidak ada perbedaan antara kurban sunah dan kurban wajib, kurban untuk orang yang hidup atau untuk orang yang sudah meninggal atau karena wasiat. Hal ini karena pemegang wasiat menggantikan kedudukan pemberi wasiat yang mana pemberi wasiat boleh ikut memakan, menghadiahkan dan menyedekahkannya. Demikian itulah yang biasa di tengah-tengah masyarakat. Terdapat kaedah fiqih yang menyebutkan,

ما هو العرف من المجتمع المحلي، ووضع القانون الواجب التطبيق

Artinya: “*Apa yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat, berstatus sebagaimana hukum yang berlaku*”.

Maksudnya, orang yang diserahi wasiat diperbolehkan ikut memakan daging kurban pemberi wasiat, meskipun tidak terdapat kata-kata pembolehan ikut memakan

<sup>51</sup> Imam Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr), hlm. 5250.

daging kurban oleh pemberi wasiat. Hal ini disebabkan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat tersebut membolehkan ikut memakannya. Kaidah ini berlaku umum bagi kasus-kasus yang lainnya. Sedangkan wakil, jika mendapat izin secara tegas ataupun tersirat dari orang yang mewakilkan untuk memakan daging kurban, menghadiahkan dan mendedekahkan atau kebiasaan masyarakat setempat membenarkan hal tersebut, maka wakil boleh melakukan hal itu. Jika tidak, maka wakil harus menyerahkan daging kurban kepada *shohibul kurban* untuk ia bagikan sendiri.<sup>52</sup>

Diharamkan untuk menjual bagian dari hewan kurban, baik daging atau pun yang lainnya, termasuk juga kulit. Demikian pula tidak boleh memberikan bagian dari kurban kepada penyembelih yang dimaksudkan bagian dari upah penyembelihan, karena hal itu berarti mengandung transaksi jual beli. Namun bagi orang yang memperoleh hadiah atau sedekah daging kurban diperbolehkan memanfaatkan kehendaknya, bisa dijual atau dimanfaatkan dalam bentuk yang lain. Akan tetapi tidak diperkenankan menjualnya kembali kepada orang yang memberi hadiah atau sedekah kepadanya.<sup>53</sup>

Mengenai pembagian daging kurban, asalkan bukan kurban *nadzar*, maka orang yang berkorban berhak mengambil sebagian daging kurban dan selebihnya dibagikan (disedekahkan) kepada fakir miskin. Sebagian ulama berpendapat, daging

---

<sup>52</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Tata Cara Kurban Tuntutan Nabi SAW*, (Riyadh: Daaruts Tsaniya, 2002), hlm. 69.

<sup>53</sup> *Ibid*

kurban didistribusikan menjadi 3 bagian, sepertiga dimakan oleh yang berkorban, sepertiga lagi untuk disimpan oleh yang berkorban, sepertiga yang lain disedekahkan kepada fakir miskin atau orang lain. Sementara Imam Syafi'I dalam qaul jadidnya berpendapat, sepertiga untuk dimakan sendiri dan dua pertiganya untuk untuk disedekahkan. Adapun *salafush shalih* mereka menyukai membagi tiga bagian, sepertiga untuk dimakan sendiri, sepertiga untuk disedekahkan kepada fakir miskin dan sepertiganya lagi dihadiahkan kepada orang kaya. Sementara menurut pendapat Imam Ibnu Qasim Al-Ghizi, yang paling utama adalah menyedekahkan seluruh daging kurban tersebut, kecuali sekedar beberapa suapan saja bagi yang berkorban untuk mendapatkan keberkahan (*At-Tabarruk*) dengan kurban itu. Perbuatan yang dilarang dalam hal ini adalah menjual daging kurban sekalipun kulitnya atau memberikan upah berupa sebagian daging kurban kepada panitia pelaksanaan kurban tersebut.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*

**BAB TIGA**

**PRAKTIK PEMBERIAN DAGING KURBAN KEPADA PANITIA SEBAGAI  
UPAH**

**3.1. Profil Kecamatan Blang Bintang**

**3.1.1 Geografis**

Blang Bintang adalah sebuah kecamatan dengan ibukota Cot Meuraja yang terletak di kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan Blang Bintang mempunyai 3 kemukiman yang terdiri dari 26 gampong, dengan luas area 41, 75 Km (4.175 Ha). Dengan luas 4.175 Ha, kecamatan Blang Bintang berbatasan langsung dengan kecamatan Kuta Baro di sebelah utara, kecamatan Montasik di sebelah selatan, kecamatan Ingin Jaya di sebelah Barat, kecamatan Montasik dan kecamatan Masjid Raya di sebelah timur.

Kecamatan Blang Bintang disamping wilayahnya yang luas, juga terdapat sekolah umum negeri maupun swasta. Adapun jumlah sekolah SD di kecamatan Blang Bintang terdapat 7 sekolah, 1129 murid, 57 kelas serta 105 guru , antara lain terletak di gampong Cot Mon Raya, Cot Puklat, Kayee Kunyet, Cot Leuot, Cot Karieng. Sekolah SLTP di kecamatan Blang Bintang terdapat 2 sekolah, 325 murid, 28 kelas, serta 31 guru, antara lain terletak di gampong Cot Mon Raya, Kayee Kunyet, Cot Karieng. Adapun sekolah SMA di kecamatan Blang Bintang Terdapat 2 sekolah, yang terletak diantaranya di gampong Cot Mon Raya dan Cot Geundreut. Adapun luas gampong di kecamatan Blang Bintang dapat dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel 1**  
**Nama dan Luas Gampong dirinci menurut Mukim di Kecamatan Blang Bintang**  
**Tahun 2015.**

<b>Kemukiman</b>	<b>Nama Gampong</b>	<b>Luas Gampong (Km2)</b>
Cot Saluran (Luas 9,53 Km2)	Cot Karieng	0.46
	Cot Malem	3.87
	Gampong Blang	3.84
	Bueng Sidom	0.27
	Cot Madi	1.09
Sungai Makmur (Luas 29,26 Km2)	Data Makmur	7.71
	Kayee Kunyet	6.48
	Cot Meulangen	0.42
	Cot Nambak	0.22
	Cot Mancang	0.61
	Empee Bata	0.46
	Cot Bagie	1.57
	Teupin Batee	5.83
	Cot Leu-Ot	0.35
	Cot Hoho	0.29
	Cot Jambo	0.37
	Cot Rumpun	0.31
	Bueng Pageu	4.11
	Cot Sayun	0.53
Melayo (Luas 2,96 Km2)	Cot Mon raya	0.38
	Cot Geundreut	0.68
	Cot Paya U	0.35
	Lamme	0.36
	Meulayo	0.48
	Lamsiem	0.30
	Cot Puklat	0.41

*Sumber : Qanun No. 4 Tahun 2013 tentang RTRW Aceh Besar 2012-2032*

### 3.1.2 Jumlah Penduduk dan Tempah Ibadah

Kecamatan Blang Bintang merupakan kecamatan yang baru dibentuk, yang mana pecahan dari kecamatan Montasik dan kecamatan Kuta Baro. Kecamatan Blang Bintang termasuk salah satu kecamatan yang terletak di kabupaten Aceh Besar, yang memiliki wilayah yang luas terdiri dari pengunungan, persawahan, perkebunan. Kecamatan Blang Bintang disamping wilayahnya yang luas terdiri 3 kemukiman dan 26 gampong beserta tempat ibadah, baik berupa mesjid maupun meunasah, yang tersebar seluruh kecamatan Blang Bintang. Adapun juga terdapat banyak penduduk yang mendiami diwilayah kecamatan Blang Bintang, serta dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Gampong dan Jenis Kelamin dalam Kecamatan Blang Bintang Tahun 2015**

No	Nama Gampong	Jenis Kelamin		Jumlah	Seks Ratio
		Pria	Wanita		
1	Cot Mon Raya	221	349	570	63
2	Cot Geundreut	438	405	843	108
3	Paya ue	201	190	391	106
4	Lamme	209	176	385	119
5	Meulayo	288	206	494	140
6	Lam Siem	179	196	375	91
7	Cot Puklat	197	196	393	100
8	Data Makmur	363	335	698	108
9	Kayee Konyet	517	483	1000	107
10	Cot Meulangen	104	106	210	98
11	Cot Nambak	124	136	260	91
12	Cot Mancang	158	140	298	112
13	Empee Bata	204	210	414	97

14	Cot Bagi	246	255	501	96
15	Teupin Batee	173	161	334	107
16	Cot Leuot	125	130	255	96
17	Cot Hoho	52	44	96	118
18	Cot Jambo	195	176	371	111
19	Cot Rumpun	176	161	337	109
20	Bung Pageu	417	389	806	107
21	Cot Sayun	78	75	153	104
22	Cot Karieng	309	302	611	102
23	Cot Malem	298	260	558	114
24	Kampung Blang	644	492	1.136	131
25	Bung Sidom	104	123	227	85
26	Cot Madhi	169	182	351	93
<b>Total</b>		<b>6.189</b>	<b>5.878</b>	<b>12.067</b>	<b>105</b>

Sumber: Data BPS (Badan Pusat Statistik) Kab. Aceh Besar Tahun 2015

**Tabel 3**  
**Jumlah Mesjid dan Meunasah dalam Kecamatan Blang Bintang Tahun 2016**

No	Nama Gampong	Mesjid	Meunasah	Jumlah
1	Cot Mon Raya	-	1	1
2	Cot Geundreut	1	1	2
3	Paya Ue	-	1	1
4	Lamme	-	1	1
5	Meulayo	-	1	1
6	Lam Siem	-	1	1
7	Cot Puklat	-	1	1
8	Data Makmur	-	1	1
9	Kayee Kunyet	-	1	1
10	Cot Meulangen	-	1	1
11	Cot Nambak	1	1	2
12	Cot Mancang	-	1	1
13	Empee Bata	-	1	1
14	Cot Bagi	-	1	1
15	Teupin Batee	-	1	1
16	Cot Leuot	-	1	1

17	Cot Hoho	-	1	1
18	Cot Jambo	-	1	1
19	Cot Rumpun	-	1	1
20	Bung Pageu	-	1	1
21	Cot Sayun	-	1	1
22	Cot Karieng	1	1	2
23	Cot Malem	1	1	2
24	Kampung Blang	-	1	1
25	Bing Sidom	-	1	1
26	Cot Madhi	-	1	1
<b>Total</b>		<b>4</b>	<b>26</b>	<b>30</b>

### 3.2. Praktik Pelaksanaan Kurban

Berdasarkan realitas yang terjadi di lokasi, tidak semua gampong panitianya menerima upah pelaksanaan kurban, sejauh yang penulis teliti hanya terdapat lima gampong yaitu Cot Puklat, Meulayo, Cot Geundreut, Teupin Batee, serta Cot Mancang, yang penulis pilih sebagai sampel dalam mengumpulkan data mengenai praktik pemberian daging kurban kepada panitia sebagai upah.

Sebelum penulis melanjutkan ke pembahasan mengenai praktik yang terjadi di lapangan, dengan tujuan memperjelaskan bagi pihak yang tidak mengalaminya secara langsung, mengenai praktik pemberian daging kurban kepada panitia sebagai upah maupun sebagai hadiah, terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa

perbedaan mengenai upah dan hadiah supaya tidak terjadi kesalahpahaman, antara lain sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Upah terjadi berdasarkan perjanjian (*aqad*) maupun kesepakatan kedua belah pihak dalam suatu transaksi, sedangkan hadiah terjadi tidak berdasarkan suatu perjanjian maupun kesepakatan kedua belah pihak.
2. Upah suatu kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang yang mendapatkan jasa, sedangkan hadiah bersifat sukarela.
3. Upah bisa dituntut apabila tidak diberikan, sedangkan hadiah tidak dapat dituntut maupun dipaksa oleh orang lain untuk memberikannya.
4. Upah ada ukurannya berdasarkan perjanjian maupun kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan hadiah tidak ada ukurannya, boleh diberikan senilai berapapun.
5. Upah sebagai imbalan dari suatu pekerjaan yang dilakukannya, sehingga jika tidak diberikan dia merasa dirugikan. Sedangkan hadiah tidak ada hubungannya dengan suatu pekerjaan, sehingga tidak ada istilah dirugikan.

Dalam realisasinya di gampong Cot Puklat setiap ada kesempatan penyembelihan hewan kurban. Biasanya *shohibul kurban* sebelum menyerahkan kurbannya ke panitia maupun tokoh masyarakat, selalu diberitahukan dulu mengenai hewan kurban beserta beratnya supaya dapat diperkirakan jumlah daging.<sup>2</sup> Kemudian setelah itu pak

---

<sup>1</sup> [www.Konsultasisyariah.com](http://www.Konsultasisyariah.com) diakses pada tanggal 23 Oktober 2017.

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Sanusi, Tokoh Masyarakat, Cot Puklat, 2 September 2017.

*keuchik* memberitahukan di *meunasah* kepada masyarakat terutama laki-laki untuk menghadirinya dalam bentuk gotong royong. Sedangkan, panitia pelaksanaan kurban itu sendiri adalah masyarakat yang berpartisipasi mulai proses penyembelihan hewan kurban sampai kepada pembagian daging hewan kurban, serta pembagiannya berdasarkan KK.<sup>3</sup> Proses pemotongan daging kurban dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat tanpa menggunakan alat timbangan. Serta daging yang ada di ekor, pergelangan kaki, telinga bahkan kepala kalau hewan kurban itu kambing di ambil oleh panitia tersebut dengan dalih sebagai upah dengan kata lain ongkos atas partisipasinya yang telah bekerja mulai dari subuh.<sup>4</sup>

Sedangkan pembagian daging kurban di Masjid al-Munawwarah, pembagiannya berdasarkan kupon yang telah diberikan oleh panitia kurban sebelum hari penyembelihan hewan kurban, kupon yang telah dibagikan tersebut harus dibawa kembali pada hari yang telah ditentukan untuk dapat menerima daging kurban.<sup>5</sup> Semua daging kurban dibagikan secara merata oleh panitia kurban kepada yang berhak menerimanya, sedangkan panitia yang berpartisipasi mulai dari proses penyembelihan sampai pembagian daging kurban akan diberikan upah dan apabila *shohibul kurban* tidak mempunyai uang, biasanya *shohibul kurban* akan memberikan upah berupa kulit, kepala, maupun telinga.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Ali, Panitia kurban, Cot Puklat, 2 September 2017.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan M. Nasir, Tokoh masyarakat, Teupin Batee, 3 September 2017.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Zulfadhli, Panitia kurban, Masjid al-Munawwarah, Cot Geundreut, 3 September 2017.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan M. Fauzi, Masyarakat, Cot Puklat, 2 September 2017.

Ada juga sebagian *shohibul kurban* dan panitia yang mengerti tentang pelaksanaan kurban, mereka (panitia) meminta kepada *shohibul kurban* upah berupa uang untuk membeli minuman maupun makanan selama proses penyembelihan hewan kurban. Bahkan disamping memberikan upah berupa uang saku kepada panitia, *shohibul kurban* juga memberikan daging kurban kepada panitia sebagai hadiah atas jasa panitia.<sup>7</sup>

### **3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Daging Kurban Kepada Panitia Sebagai Upah**

Mendistribusikan daging kurban bukanlah perkara mudah yang bisa dilakukan semauanya. Dalam hal ini, syariat Islam sebenarnya telah mengaturnya secara rinci, oleh sebab itu wajib diketahui oleh panitia kurban perkara terlarang dalam pemanfaatan hasil sembelihan kurban.

Pada dasarnya distribusi hasil kurban dianjurkan untuk dimakan oleh *shohibul kurban*, disedekahkan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dihadiahkan pada kerabat untuk mengikat tali silaturahmi, pada tetangga dalam rangka berbuat baik dan pada saudara muslim lainnya agar memperkuat ukhuwah Islamiyyah. Sebagaimana firman Allah SWT:

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Tgk. Muhammad Ilyas, Tokoh Agama, Masjid al-Munawwarah, Cot Geundreut, 3 September 2017.

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا  
وَأَطْعَمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ( الْحَجَّ : 28 )

Artinya: “Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir”. (QS. Al Hajj: 28)

Adapun maksud (supaya mereka mempersaksikan) yakni mendatangi (berbagai manfaat untuk mereka) yakni dalam urusan dunia mereka melalui berdagang, atau urusan akhirat atau untuk keduanya. (Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan) yakni tanggal sepuluh *zulhijjah*, atau hari ‘*arafah*, atau hari berkurban hingga akhir hari-hari *tasyriq*, (atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak) yakni unta, sapi dan kambing yang disembelih pada hari raya kurban dan ternak-ternak yang disembelih sesudahnya sebagai kurban. (Maka makanlah sebagian dari padanya) yakni jika kalian menyukainya (dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir) yakni sangat miskin.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahally dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir jalalain*, jilid I, (Bandung: Sinar Mas), 1989.

Dalam hadist dari Salamah bin Al-Akwa' R.A, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda,

عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي، فقال: صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وأدخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها. (رواه البخاري)

Artinya: “*Dari Salamah bin Al-Akwa' R.A, berkata: barangsiapa berkorban maka tidak boleh ada daging kurban yang masih tersisa di rumahnya setelah hari ketiga.*” Maka pada tahun berikutnya para sahabat bertanya, “*Wahai Rasulullah apakah kami harus berbuat sebagaimana yang telah kami lakukan pada tahun kemarin?*”, Beliau bersabda: “*Makanlah daging hewan kurban, berilah makan orang lain dengannya dan simpanlah, karena pada tahun yang kemarin orang banyak berada dalam kesusahan maka aku ingin kalian membantu mereka.*” (HR. Bukhari)<sup>9</sup>

Ada dua bentuk pemanfaatan hasil sembelihan kurban yang terlarang, antara lain yaitu: Pertama, menjual sebagian dari hasil sembelihan kurban. Kedua, memberikan upah pada tukang jagal (panitia) dari hasil sembelihan kurban. Adapun dalil terlarangnya hal ini adalah hadist riwayat Abu Sa'id Al-Khuzri R.A, Nabi SAW bersabda,

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تبيعوا لحوم الهدى والأضاحي فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها (رواه أحمد)

Artinya: “*Dari Abi Said Al-Khuzri R.A, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah menjual hewan hasil sembelihan hadyu dan sembelihan udhiyyah (kurban). Tetapi makanlah, bershadaqahlah, dan gunakanlah*

---

<sup>9</sup> Imam Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr), hlm. 5250.

*kulitnya untuk bersenang-senang, namun jangan kamu menjualnya*". (HR. Ahmad)<sup>10</sup>

Berdasarkan hadist diatas, menjual hasil sembelihan kurban tetap terlarang. Alasannya, kurban disembelihkan sebagai bentuk *taqarrub* pada Allah SWT yaitu mendekatkan diri padaNya sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Sama halnya dengan zakat. Jika harta zakat kita telah mencapai *nishab* (ukuran minimal dikeluarkan zakat) dan telah memenuhi *haul* (masa satu tahun), maka kita harus serahkan kepada orang yang berhak menerima tanpa harus menjual padanya. Jika zakat tidak boleh demikian, maka begitu pula dengan kurban karena sama-sama bentuk *taqarrub* pada Allah SWT. Dari sini, tidak tepatlah praktik sebagian kaum muslimin ketika melakukan ibadah yang satu ini dengan menjual hasil kurban termasuk yang sering terjadi adalah menjual kulit, uang tersebut digunakan sebagai upah konsumsi panitia maupun upah pribadi panitia.<sup>11</sup>

Bahkan untuk menjual kulit terdapat hadist khusus yang melarangnya, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A, dari Rasulullah SAW bersabda,

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا

أضحية له. (رواه الحاكم)

<sup>10</sup> Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Al-Musnad* , juz IV, (Dar Al-Hadist), hlm. 15, no. 16256.

<sup>11</sup> www.panjimas.com diakses pada tanggal 14 Desember 2017.

Artinya: “*Barangsiapa yang menjual kulit sembelihan kurban, maka tidak ada kurban baginya*”. (HR. Al-Hakim)<sup>12</sup>

Larangan menjual hasil sembelihan kurban adalah pendapat para Imam Asy Syafi’i dan Imam Ahmad. Imam Syafi’i mengatakan, “*Binatang kurban termasuk nusuk (hewan yang disembelih untuk mendekati diri kepada Allah SWT). Hasil sembelihannya boleh dimakan, boleh diberikan kepada orang lain dan boleh disimpan*”.<sup>13</sup> Sedangkan Imam Abu Hanifah R.A, berpendapat bahwa diperbolehkan menjual hasil sembelihan kurban, namun hasil penjualannya disedekahkan. Akan tetapi, yang lebih selamat dan lebih tepat, hal ini tidak diperbolehkan berdasarkan larangan dalam hadist di atas dan alasan yang telah disampaikan.<sup>14</sup>

Catatan penting yang perlu diperhatikan: Pembolehan menjual hasil sembelihan kurban menurut Abu Hanifah adalah ditukar dengan barang karena seperti ini masuk kategori pemanfaatan hewan kurban menurut beliau. Jadi beliau tidak memaksudkan jual beli di sini adalah menukar dengan uang. Karena menukar dengan uang secara jelas merupakan penjualan yang nyata.<sup>15</sup>

Adapun pendapat para ulama mengenai hukum memperjualbelikan hasil sembelihan kurban dapat dirincikan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Naisaburiy, *Al-Mustadrak `ala Al-Shahihain*, jilid II, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1411 H), hal. 422.

<sup>13</sup> Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi’I, *Al-Umm*, (Beirut: Daar Al-Fikr), hlm. 107-108.

<sup>14</sup> www.panjimas.com diakses pada tanggal 14 Desember 2017.

<sup>15</sup> *Ibid.*

1. Tetap terlarang, ini pendapat mayoritas ulama berdasarkan hadist di atas. Inilah pendapat yang lebih kuat, karena berpegang dengan yang zhahir hadist yang melarang menjual kulit sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Hakim.
2. Boleh, asalkan ditukar dengan barang (bukan dengan uang). Ini pendapat Abu Hanifah. Pendapat ini terbantah karena menukar juga termasuk jual beli, pendapat ini juga telah disanggah oleh Imam Asy-Syafi'I dalam kitabnya Al-Umm. Imam Syafi'I mengatakan, "*Aku tidak suka menjual daging atau kulitnya. Barter hasil sembelihan kurban dengan barang lain juga termasuk jual beli*".<sup>16</sup>
3. Boleh secara mutlak, ini pendapat Abu Tsaur sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi. Pendapat ini jelas lemah karena bertentangan dengan hadist yang melarang menjual kulit.<sup>17</sup>

Larangan memberikan upah kepada panitia, baik berupa daging maupun uang dari hasil jual beli daging kurban. Dalam *fiqh sunnah* menjelaskan bahwa panitia kurban tidak diberikan upah dari hewan yang dikurbankan. Panitia kurban boleh diberi upah tapi dari harta *shohibul kurban*. *Shohibul kurban* hanya boleh menyedekahkan dari sebagian hewan kurban, tapi tidak untuk upah sebagaimana hadist dari Ali bin Abi Thalib R.A. berkata,

---

<sup>16</sup> Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, juz II, (Beirut: Daar Al-Fikr), hlm. 351.

<sup>17</sup> [www.panjimas.com](http://www.panjimas.com) diakses pada tanggal 14 Desember 2017.

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها قال نحن نعطيها من عندنا ". (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ali Ibn Abi Thalib R.A, berkata “Rasulullah SAW memerintahkanku untuk mengurus unta-unta kurban beliau. “Aku menyedekahkan daging, kulit, dan jilalnya (kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin). Aku tidak memberi sesuatupun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, “Kami akan memberi upah kepada panitia kurban dari uang kami sendiri”. (HR. Muslim)<sup>18</sup>

Dari hadist ini, menurut pendapat Hanafiyah memberi upah kepada panitia kurban hukumnya bukan *makruh* tapi *bathil* sama halnya dengan menjual kulit, sama juga halnya dengan memanfaatkan hewan kurban sebelum disembelih atau memanfaatkan susunya.<sup>19</sup> Sedangkan, Al Nawawi mengatakan, “Tidak boleh memberi panitia kurban sebagai hasil sembelihan kurban sebagai upah baginya”. Inilah pendapat ulama-ulama Syafi’iyah, juga menjadi pendapat Atha’, An-Nakha’, Imam Malik, Imam Ahmad dan Ishaq.<sup>20</sup>

Adapun pendapat Abu Bakr bin Muhammad Al-Husayiniy Al-Hushniy Asy-Syafi’I disebutkan bahwa,<sup>21</sup> “Yang namanya hasil kurban adalah dimanfaatkan secara cuma-cuma, tidak boleh diperjualbelikan. Termasuk pula tidak boleh menjual kulit hasil kurban. Begitu pula tidak boleh menjadikan kulit kurban tersebut sebagai upah untuk tukang jagal (panitia), walau kurbannya adalah kurban yang hukumnya

<sup>18</sup> Al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Darul Al-Khair), hlm. 435.

<sup>19</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fikh Ala Mazhaib Al-Arba’ah*, Juz IV, (Beirut: Darul Fikr, 1990), hlm. 650.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Abu Bakr bin Muhammad Al-Husayiniy Al-Hushniy Asy-Syafi’I, *Kifayatul Akhyar*, hlm. 489.

*sunnah.*” Hal yang serupa disebutkan pula dalam Kitab Al-Iqna’ fii Halli Alfazhi Abi Syuja’.<sup>22</sup>

Namun sebagian ulama ada yang membolehkan memberikan upah kepada panitia kurban dengan kulit semacam ulama al-Hasan Basri, Beliau mengatakan: “*Boleh memberi panitia kurban upah dengan kulit*”. An-Nawawi lantas menyanggah pernyataan tersebut, “*Perkataan beliau ini telah membuang sunnah*”.<sup>23</sup> Sehingga yang tepat, upah panitia kurban bukan diambil dari hasil sembelihan kurban. Namun *shohibul kurban* hendaknya menyediakan upah khusus dari kantongnya sendiri untuk panitia kurban tersebut.<sup>24</sup>

Dan adapun juga para ulama Syafi’iyah dan hambali berpendapat bahwa, “Haram memberikan tukang jagal (panitia) dari hasil kurban dengan alasan berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib R.A yang telah disebutkan. Namun kalau diserahkan kepada tukang jagal (panitia) tersebut karena statusnya miskin atau dalam rangka memberi hadiah, maka tidaklah mengapa. Tukang jagal (panitia) tersebut boleh saja memanfaatkan kulitnya. Namun tidak boleh kulit dan bagian hasil kurban lainnya dijual”. Sehingga yang tepat, upah tukang jagal (panitia) bukan diambil dari hasil sembelihan kurban baik daging maupun kulitnya.

---

<sup>22</sup> Muhammad bin Muhammad Al-Khotib, *Al-Iqna’ fii Halli Alfazhi Abi Syuja’*, juz II, hlm. 452.

<sup>23</sup> Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Damasyqi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, Juz IV, hlm. 453.

<sup>24</sup> Muhammad bi Salih al-Utsaimin, *Tata Cara Kurban Tuntutan Nabi SAW*, (Riyadh: Daaruts Tsaniya, 2002), hlm. 89.

Namun *shohibul kurban* hendaknya menyediakan upah khusus dari kantongnya sendiri untuk tukang jagal (panitia) tersebut.<sup>25</sup>

Sedangkan pendapat Syaikh ‘Abdullah Al-Fauzan mengatakan bahwa, “Namun, jika hasil kurban diberikan kepada tukang jagal (panitia) karena statusnya yang miskin, atau sebagai status hadiah (jika dia orang kaya), maka tidaklah mengapa. Ia berhak untuk mengambil jatah tersebut karena posisinya sama dengan yang lain, bahkan ia lebih pantas karena dia yang mengurus langsung proses penyembelihan dan sebagainya, sehingga hatinya ingin ikut mendapatkannya.

Akan tetapi lebih tepat, jika upah kerjanya sebagai jagal maupun panitia dibayar utuh terlebih dahulu, baru diberi hasil kurban (dengan status sedekah jika ia miskin atau hadiah jika dia kaya). Upah jagal itu lebih baik diberikan utuh terlebih sebelum diberi bagian dari hasil hewan kurban dengan pertimbangan supaya upah sebagai jagal ataupun panitia tidak dikurangi dengan alasan sudah diberi jatah dari hewan kurban. Pertimbangan dan alasan semacam ini menyebabkan status bagian dari hewan kurban yang diberikan kepada jagal atau panitia tersebut adalah upah kerjanya sebagai jagal atau panitia (padahal menjadikan daging hewan kurban untuk upah jagal atau panitia adalah tindakan terlarang).<sup>26</sup>

Sedangkan menurut DR. Wahbah Zuhaili yakni:

---

<sup>25</sup> Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, juz V, hlm. 105.

<sup>26</sup> Syaikh ‘Abdullah Al-Fauzan, *Minhatul ‘Allam Syarh Bulughulmaron*, juz 9, (Saudi Arabia: Dar Ibnu Jauzy), hlm. 299.

فإن أعطي الجزار شيئاً من الأضحية لفقره, أو على سبيل الهدية, فلا بأس: لأنه مستحق لأخذ فهو كغيره, بل هو أولى, لأنه باشرها, وتاقت نفسه إليها .

Artinya: “Boleh memberikan bagian lebih kepada al-jazaara (tukang jagal/panitia kurban) dikarenakan dia miskin, atau atas dasar hadiah. Karena panitia kurban termasuk orang yang berhak bahkan lebih utama menerima bagian tersebut dibandingkan dengan warga lainnya. Ini disebabkan peran dan andil panitia kurban dalam penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban.<sup>27</sup>

Orang yang berkorban tidak boleh menjual apapun dari hasil kurban.

Karena orang yang berkorban, dia telah menyerahkan serta mensedekahkan hewannya dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Sehingga dia tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan komersial, yang keuntungannya kembali kepada dirinya. Termasuk diantaranya adalah mengupah panitia dengan mengambil bagian hasil kurban. Jika *shohibul kurban* mengupah panitia dengan sebagian hasil kurban, berarti kurban tidak utuh. Karena ada sebagian yang diwujudkan dalam bentuk bayar jasa. Untuk itulah, Nabi Muhammad SAW melarang mengupah panitia dari hasil kurban,<sup>28</sup> sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist dari Ali bin Abi Thalib R.A:

عن عليّ ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيهِ من عندنا (رواه مسلم)

Artinya: “Rasulullah SAW memerintahkanku untuk menangani unta kurban, mensedekahkan dagingnya, kulitnya, dan bagian lainnya. Dan saya dilarang untuk memberikan upah kepada panitia dari hasil kurban. Ali

<sup>27</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Juz III, (Beirut: Darul Fikri), hlm. 632.

<sup>28</sup> *Ibid.*

*bin Abi Thalib menambahkan: Kami memberikan upah dari uang pribadi”.*  
(HR. Muslim)<sup>29</sup>

Berdasarkan hadist di atas, dapat disimpulkan bahwa boleh mewakilkan kurban kepada panitia untuk disembelih dan dibagikan dagingnya kepada pihak yang berhak menerimanya, serta dilarang memberikan apapun dari bagian kurban dengan tujuan mendapatkan keuntungan maupun sebagai upah. Namun, memberikan upah kepada panitia yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban haruslah dari uang pribadinya.

Mengenai dibolehkannya memakan dan menghadiahkan daging hewan kurban, maka tidak ada perbedaan antara kurban sunah dan kurban wajib, kurban untuk orang yang hidup atau untuk orang yang sudah meninggal atau karena wasiat. Hal ini karena pemegang wasiat menggantikan kedudukan pemberi wasiat yang mana pemberi wasiat boleh ikut memakan, menghadiahkan dan menyedekahkannya. Demikian itulah yang biasa di tengah-tengah masyarakat.<sup>30</sup> Terdapat kaedah fiqih yang menyebutkan,

ما هو العرف من المجتمع المحلي, ووضع القانون الواجب التطبيق

Artinya: “*Apa yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat, berstatus sebagaimana hukum yang berlaku*”.

Maksudnya, orang yang diserahi wasiat diperbolehkan ikut memakan daging kurban pemberi wasiat, meskipun tidak terdapat kata-kata pembolehan ikut memakan

<sup>29</sup> Al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Darul Al-Khair), hlm. 435.

<sup>30</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Tata Cara Kurban Tuntutan Nabi SAW*, (Riyadh: Daaruts Tsaniya, 2002), hlm. 69.

daging kurban oleh pemberi wasiat. Hal ini disebabkan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat tersebut membolehkan ikut memakannya. Kaidah ini berlaku umum bagi kasus-kasus yang lainnya. Sedangkan wakil, jika mendapat izin secara tegas ataupun tersirat dari orang yang mewakilkan untuk memakan daging kurban, menghadiahkan dan mendedekahkan atau kebiasaan masyarakat setempat membenarkan hal tersebut, maka wakil boleh melakukan hal itu. Jika tidak, maka wakil harus menyerahkan daging kurban kepada *shohibul kurban* untuk ia bagikan sendiri. Diharamkan untuk menjual bagian dari hewan kurban, baik daging atau pun yang lainnya, termasuk juga kulit.<sup>31</sup>

Demikian pula tidak boleh memberikan bagian dari kurban kepada penyembelih yang dimaksudkan sebagian bagian dari upah penyembelihan, karena hal itu berarti mengandung transaksi jual beli. Namun bagi orang yang memperoleh hadiah atau sedekah daging kurban diperbolehkan memanfaatkan kehendaknya, bisa dijual atau dimanfaatkan dalam bentuk yang lain. Akan tetapi tidak diperkenankan menjualnya kembali kepada orang yang memberi hadiah atau sedekah kepadanya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Adapun praktik pembagian daging kurban di kecamatan Blang Bintang, tidak semua masyarakat maupun *shohibul kurban* yang ada di kecamatan tersebut melakukan praktik pemberian daging kurban dan sejenisnya sebagai upah. Melainkan hanya sebagian saja dari masyarakat yang tidak mengerti mengenai pembagian dan pemberian daging kurban sesuai syari'at Islam.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian daging kurban kepada panitia sebagai upah hukumnya haram. Berdasarkan hadist Rasulullah SAW dan pendapat-pendapat ulama mengenai pengharaman memberikan bagian daging kurban sebagai upah, serta tidak sah kurban apabila ada sebagian anggota kurban yang diperjualbelikan.

#### **4.2. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini penulis mengajukan beberapa saran diantaranya:

1. Hendaklah panitia kurban tidak melakukan transaksi sebelum pelaksanaan kurban.
2. Hendak penkurban (*shohibul kurban*) menyerahkan bayaran operasional kepada panitia kurban, untuk lebih lancarnya pelaksanaan ibadah kurban.
3. Hendak panitia menerima daging kurban lebih, atau diberikannya upah dengan dianggap sebagai hadiah.
4. Setiap masyarakat yang mampu serta ingin melaksanakan ibadah kurban hendaklah dilakukan setelah shalat '*Idul Al-Adha* dan dua rukun khutbah, kemudian harus terlebih dahulu memperhatikan dan memahami masalah kurban, sehingga kurban yang telah disedekahkan tersebut diterima disisi Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Terj, Thahirin Suparta, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1424 H/2003 M).
- Al Jabari, Abdul Muta'al, *Cara Berkurban*, Cet I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).
- Abi 'Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M).
- Ad Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman Asy-Syafi'I, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, (Terj. Sarmin Syukur dan Luluk Rodliyah), (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993).
- Abi al-Husaini Muslim al-Hajjaji al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1418 H/1998 H).
- Abu Muhammad 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Fadli bin Bahrami Ibn 'Abdul Hamid Yamin Qundy al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, thn).
- Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Surabaya: Bina Utama, 1999).
- Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Ibnu Rusdy, *Bidayah al-Mujtahid*, Terj, Beni Sarbeni, (Jakarta: Puustaka Azzam, 2006).
- Imam Malik bin Anas R.A, *Al-Mawaththa'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 H).
- Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab, edisi lengkap*, (Alih Bahasa KH. Abdullah Zakiy Al-Kaaf), (Bandung: Pustaka Setia, thn.,).
- M.Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Cet, I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).

- Matdawam M. Noor, *Pelaksanaan Kurban dalam Hukum Islam*, Cet, I, (Yogyakarta: Yayasan Bina Karier, 1984).
- Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka).
- Muhammad Idris Al-Syafi'I, *Kitab Al-Umm*, Jil III, (Victory Agencie), Kuala Lumpur.
- Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008).
- Muhammad bin Shalih al-Ustaimin, *Tata Cara Kurban Tuntunan Nabi SAW*, (Terj. Aris Munandar), (Jogjakarta: Media Hidayah, 2003).
- Muhammad bin Idris As-Syafi'I, *Al-Risalah*, (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halbi, 1938).
- Muhammad Jawad Muqhnayah, *Fiqh Lima Madzhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hanbali*, Terj. Msykur, Cet 4, (Jakarta: Lentera, 2005).
- Muhammad Nurwahid, *Perbandingan Madzhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Nur, Saifuddin, *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Kontemporer Kepada Hukum Islam*, (Bandung: Tafakur, 2007).
- Safiudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Cet I, (Jakarta: Intenmedia Cipta Nusantara, 2004).
- Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyash dalam Pembaharuan Hukum Islam*, Cet I, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Mujahidin Muhayan), (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1991).
- Syaiful Islam Mubarak, *40 Masalah Kontroversial Dalam Haji dan Kurban*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2004).

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **1. Identitas Diri :**

Nama : THANTAWI  
Tempat / Tgl Lahir : Cot Puklat / 13 Desember 1994.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Pekerjaan / Nim : Mahasiswa / 121309996.  
Agama : Islam.  
Kebangsaan / Suku : Indonesia/Aceh.  
Status : Belum Kawin.  
Alamat :Cot Puklat, Kecamatan Blang Bintang,  
Kabupaten Aceh Besar.

### **2. Orang Tua / Wali :**

Nama Ayah : M.Yusuf.  
Pekerjaan : Wirausaha.  
Nama Ibu : almh.Lindawati.  
Pekerjaan : -

### **3. Riwayat Pendidikan :**

- a. SDN Meulayo Tahun Lulus : 2007
- b. SMP Islam Al-Falah Abu Lam-U,Aceh Besar Tahun Lulus : 2010
- c. SMA Islam Al-Falah Abu Lam U, Aceh Besar Tahun Lulus : 2013

Banda Aceh, 04 Januari 2018  
Penulis

**THANTAWI**  
**NIM. 121309996**